



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt/G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KENAMALAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengNAMAli dalam perkara tertentu dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Gugatan Waris Mal Waris antara;

PENGGUGAT SATU, NIK. NOMOR, tempat/tanggal lahir, Sondo, 01-07-1950, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT 1**;

PENGGUGAT DUA, NIK. NOMOR, tempat/tanggal lahir, Pepao Timur, 31-12-1959, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT 2**;

PENGGUGAT TIGA, NIK. NOMOR, tempat/tanggal lahir, Pepao Tengah, 01-07-1950, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT 3**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III bersama-sama memberikan Kuasa kepada 1. Dr. H. AS'AD, SH., MH., 2. HAPIP MALIK, S.H., M.Kn., 3. ZAKARIA, SH., ketiganya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNER" beralamat di Jln. Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 127. SK/Pdt/2024/PA.Pra., tanggal 16-02-2024, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



bersama-sama untuk dan atas nama para pemberi kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan;

TERGUGAT SATU, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 1**;

TERGUGAT DUA, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 2**;

TERGUGAT TIGA, umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pepao Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 3** ;

TERGUGAT EMPAT, umur ± 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 4**;

TERGUGAT LIMA, umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 5**;

TERGUGAT ENAM, umur ± 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 6**;

TERGUGAT TUJUH, umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 7**;

TERGUGAT DELAPAN, umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 8**;

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 2



TERGUGAT SEMBILAN, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 9**;

TERGUGAT SEPULUH, umur ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 10**;

TERGUGAT SEBELAS, umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 11**;

TERGUGAT DUA BELAS, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 12**;

TERGUGAT TIGA BELAS, umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 13**;

TERGUGAT EMPAT BELAS, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 14**;

TERGUGAT LIMA BELAS, umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 15**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-AKHTI/III/2023, tanggal 20 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register No.198/SK/PDT/2024, tanggal 21 Maret 2024, telah menyerahkan kuasa kepada 1. TAKDIR AL QUDRI, S.H., 2. ISNIANI, S.H., 3. EDI JAUHARI, SH., ketiganya sama-sama sebagai Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 15**;

TERGUGAT ENAM BELAS, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tangar, Desa



Sukarara, Kec. Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT 16;

TERGUGAT TUJUH BELAS, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Sukarara, Kec. Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT 17;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah mempelajari hal-ihwal yang berkaitan dengannya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Gugatan Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 1964 dan semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. **Istri pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (cerai hidup) dan memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat 1)
 - b. **Istri kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (cerai mati) meninggal dunia sekitar tahun 1995 dan memperoleh 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 1) NAMA alias xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, meninggal dunia sekitar tahun 2017 dan semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, yaitu:
 - a) **Istri pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (cerai hidup) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - i. **TERGUGAT DUA (Tergugat 2).**



- ii. TERGUGAT TIGA (Tergugat 3).
 - b) Istri kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (cerai mati) meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - i. TERGUGAT EMPAT (Tergugat 4).
 - ii. TERGUGAT LIMA (Tergugat 5).
 - iii. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat 6).
 - iv. TERGUGAT TUJUH (Tergugat 7).
 - v. TERGUGAT DELAPAN (Tergugat 8).
 - vi. TERGUGAT SEMBILAN (Tergugat 9).
 - 2) NAMA bin NAMA, meninggal dunia sekitar tahun 2017 dan semasa hidupnya menikah dengan Inaq Nursih alias Inaq Kucih (cerai mati) meninggal dunia sekitar tahun 2022 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - a) TERGUGAT SEPULUH (Tergugat 10).
 - b) TERGUGAT SEBELAS (Tergugat 11).
 - c) TERGUGAT DUA BELAS (Tergugat 12).
 - d) TERGUGAT TIGA BELAS (Tergugat 13).
 - e) TERGUGAT EMPAT BELAS (Tergugat 14).
 - f) TERGUGAT LIMA BELAS (Tergugat 15).
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat 2).
 - 4) PENGGUGAT TIGA (Penggugat 3).
 - 5) TERGUGAT SATU (Tergugat 1).
2. Bahwa pernikahan Pewaris dengan kedua isterinya merupakan pernikahan poligami, dimana anak pertama Pewaris lahir dari isteri kedua (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga Pewaris dikenal/dipanggil dengan sebutan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa ayah pewaris bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia sekitar 1940 dan ibu pewaris bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia sekitar tahun 1950;



4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pewaris) juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bawaan dan sampai saat ini belum dibagi waris, berupa :

a. Tanah sawah seluas \pm 41.187 m² (empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) atau 4,1187 Ha (empat hektar sebelas are delapan puluh tujuh meter), dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 52.02.040.002.006-0011.0 atas nama NAMA, terletak di Orong Inen Ratu, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah NAMA
- Sebelah Selatan : Tanah H. Hajar Aswad dan tanah Amaq Sudian
- Sebelah Timur : Tanah NAMA
- Sebelah Barat : Sungai

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 1;**

b. Tanah sawah seluas \pm 14.189 m² (empat belas ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) atau 1,4189 Ha (satu hektar empat puluh satu are delapan puluh sembilan meter), atas nama NAMA, terletak di Orong Moge Saraweda, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Tini
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sahani
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Deroan
- Sebelah Barat : Tanah NAMA

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa 2;**

5. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, objek sengketa 1 dikuasai oleh NAMA alias xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah dari Tergugat 2 s/d Tergugat 9) dan Sabar alias NAMA (Tergugat 1), sedangkan objek sengketa 2 dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15);



sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengNAMAli perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1964 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak perempuan)
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki)
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki)
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak perempuan)
 - e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak perempuan)
 - f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki)
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa objek sengketa, berupa :
 - a. Tanah sawah seluas \pm 41.187 m² (empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) atau 4,1187 Ha (empat hektar sebelas are delapan puluh tujuh meter), dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 52.02.040.002.006-0011.0 atas nama NAMA, terletak di Orong Inen Ratu, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah NAMA
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Hajar Aswad dan tanah Amaq Sudian
 - Sebelah Timur : Tanah NAMA.
 - Sebelah Barat : Sungai
 - b. Tanah sawah seluas \pm 14.189 m² (empat belas ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) atau 1,4189 Ha (satu hektar



empat puluh satu are delapan puluh sembilan meter), atas nama NAMA, terletak di Orong Moge Saraweda, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Tini
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sahani
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Deroan
- Sebelah Barat : Tanah NAMA

Adalah harta warisan almarhun NAMA (pewaris) yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya.

4. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 15 untuk membagi waris objek sengketa 1 dan 2;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum NAMA (pewaris) atas objek sengketa 1 dan 2;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa NAMA alias NAMA bin NAMA meninggal dunia pada tahun 2017, sehingga bagiannya jatuh waris kepada ahli warisnya yaitu :
 - a. xxxxxx (anak perempuan)
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki)
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki)
 - d. xxxxxxxxxx (anak laki-laki)
 - e. xxxxxxxxxx (anak laki-laki)
 - f. xxxxxxxxxx (anak perempuan)
 - g. xxxxxxxxxx (anak perempuan)
 - h. xxxxxxxxxx (anak perempuan)
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa NAMA bin NAMA meninggal dunia pada tahun 2017, sehingga bagiannya jatuh waris kepada ahli warisnya yaitu :
 - a. xxxxxxxxxx (isteri)
 - b. xxxxxxxxxx (anak perempuan)
 - c. xxxxxxxxxx, S.Pd. (anak laki-laki)
 - d. xxxxxxxxxx (anak perempuan)



- e. xxxxxxxxx (anak laki-laki)
- f. xxxxxxxxx (anak laki-laki)
- g. xxxxxxxxx (anak perempuan)
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Nursih alias Inaq Kucih meninggal dunia pada tahun 2022, sehingga bagiannya jatuh waris kepada ahli warisnya yaitu :
 - a. xxxxxxxxx (anak perempuan)
 - b. xxxxxxxxx, S.Pd. (anak laki-laki)
 - c. xxxxxxxxx (anak perempuan)
 - d. xxxxxxxxx (anak laki-laki)
 - e. xxxxxxxxx (anak laki-laki)
 - f. xxxxxxxxx (anak perempuan)
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa 1 dan 2 kepada Para Penggugat sesuai dengan porsi bagiannya secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak keamanan (POLRI);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
11. Atau memberikan putusan lain yang seNAMAI-NAMAINYA (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat hadir di muka sidang, pernah pula dihadiri oleh Penggugat 2 dan Penggugat 3, dan begitu pula dengan T.3, T.11, T.13 pernah hadir di muka sidang dengan didampingi Kuasa Hukum T.1 s/d T.15, adapun T.16 dan T.17 tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus kuasanya untuk menghadap di muka sidang;

Bahwa selanjutnya, terhadap para pihak berperkara yang hadir, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melaksanakan mediasi, hal tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1



Tahun 2016, dengan menunjuk Saudara Unung Sulistio HADI, S.H.I, M.H (Hakim Pengadilan Agama Praya) sebagai Mediator;

Bahwa setelah para pihak berperkata menempuh Mediasi, yang berlangsung mulai dari tanggal 7 Maret 2024 hingga tanggal 21 Maret 2024, ternyata dalam laporan Mediator tertanggal 21 Maret 2024, disebutkan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka berdasarkan laporan mediator tersebut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat di muka sidang, yang ternyata dengan segala inti dan pokok yang tertuang dalam surat gugatan tersebut, tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

EKSEPSI & JAWABAN;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1 s/d Tergugat 15 mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat 1 s/d 15 mempelajari dengan secara seksama Perbaikan surat gugatan Para Penggugat bertanggal 2024, maka menurut hemat Tergugat 1 s/d 15 bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formil yang ditentukan oleh hukum dan karena itu pula Tergugat 1 s/d 15 mengajukan eksepsi ini mengenai beberapa hal :

A. Tentang Kewenangan MengNAMAli (*Exeptio Van Onbevoegheid*):

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan eksistensi Hukum Islam yang khas bercorak Indonesia, dimana ketiga bentuk Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang bagaimana tugas dan wewenang Peradilan Agama dalam hal untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara menurut Hukum Islam dan di sinilah peran Hukum Islam itu diformulasikan.



Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana di dalam Salah satu Pasal dari Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara tertentu, yaitu perkara Islam yang meliputi bidang *"sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama"*.

Dalam kontek Perkara Perdata Waris Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra. yang sedang dalam proses pemeriksaan ini telah sangat terang dan jelas bahwa Pengadilan Agama Praya secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengNAMAli perkara ini, karena perkara ini adalah murni sengketa hak milik dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH) yang merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri Praya dan bukan sengketa hak milik yang timbul dari sebab adanya sengketa waris. Terlebih-lebih tanah obyek sengketa telah bersertifikat atas nama NAMA Sertifikat Hak Milik Nomor : 01424 dan NAMA dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 236, NAMA Sertifikat Hak Milik Nomor 01443, NAMA Sertifikat Hak Milik Nomor 01442, NAMA Sertifikat Hak Milik Nomor : 01441, NAMA Sertifikat Hak Milik Nomor : 04243 ;

Untuk lebih terang dan jelasnya lagi, Tergugat 1 s/d 15 mengungkapkan dari beberapa segi bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah murni sengketa hak milik dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH) sebagai berikut :

1. Dari segi format dan/atau formulasi surat gugatan;

Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat di dalam memformulasikan surat gugatannya dalam penempatan Subyek Hukum pada gugatannya yang terkait dengan Para Pihak Tergugat yang mana dalam gugatan waris mal waris tersebut mencampur adukannya dengan Para Pihak yang diluar ahli waris yaitu Tergugat 16 dan Tergugat 17 yang merupakan orang lain yang hanya menguasai obyek sengketa yang seharusnya Tergugat 16 dan Tergugat 17 tersebut

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 12



ditempatkan sebagai Para Pihak dalam Turut Tergugat sehingga formulasi gugatan dari Para Penggugat tersebut masuk dalam formulasi gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM hal ini sangatlah tidak sesuai dengan hukum acara Perdata, yaitu di mana adanya penempatan orang yang bukan ahli waris sebagai pihak Tergugat yang seharusnya diposisikan sebagai Turut Tergugat, untuk itu PENGADILAN AGAMA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGNAMALI PERKARA AQUO;

2. Dari segi Obyek Sengketa yaitu terhadap obyek sengketa 2 yang luasnya ± 14.189 M2 dalam gugatan sedangkan di Sertifikat Hak Milik seluas 14.208 M2 dimana obyek sengketa 2 tersebut bukan merupakan obyek obyek waris mal waris yang dimana perolehan dari obyek sengketa 2 tersebut bukanlah berasal dari Almarhum NAMA (orang tua Para Penggugat, Tergugat 1 dan Kakek Tergugat 2 s/d Tergugat 15) melainkan berasal dari antara lain;

2.1 Tanah sawah yang luasnya ± 12.350 Ha (1,235 Ha) berasal dari NAMA (Kakek Para Penggugat, Tergugat 1 dan Kakek Buyut Tergugat 2 s/d 15) yang semasa hidupnya telah memberikan tanah sawah tersebut kepada Salah satu cucunya yang bernama NAMA (ayah Tergugat 10 s/d 15) dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Tanah sawah NAMA/Amaq Tini

Sebelah Selatan : Tanah sawah NAMA/Amaq Silam

Sebelah Timur : Parit, Tanah sawah Dulasih dan NAMA/Amaq Silam

Sebelah Barat : Tanah sawah NAMA/Amaq Silam, Tanah sawah H. Mar, tanah sawah NAMA dan tanah sawah NAMA dikuasai oleh NAMA;

2.2 Sedangkan sisanya yang luasnya ± 20 are (0,20 Ha) NAMA (Ayah Tergugat 10 s/d 15) memperoleh tanah embung tersebut dari membeli dari seorang bernama NAMA, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Tanah H. Abdul Latif;



Sebelah Selatan : Tanah sawah NAMA;

Sebelah Timur : Tanah sisa.Tanah NAMA;

Sebelah Barat : Tanah sawah NAMA yang dikuasai oleh
NAMA ;

Untuk itu terhadap uraian eksepsi tersebut diatas maka sangat
jelas terlihat bahwa PENGADILAN AGAMA TIDAK BERWENANG
UNTUK MEMERIKSA DAN MENGNAMALI PERKARA AQUO ;

B. Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur (Abscur Libel);

1. Bahwa begitu pula dari penNAMAan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata Para Penggugat tidak mengindahkan Azas konsistensi positum dan petitum, dimana dengan jelas tercermin bahwa formulasi gugatan Para Penggugat tersebut sangat jelas kekaburannya yaitu;

- Pada posita angka 4.a yang mana Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa tersebut berbentuk tanah sawah secara keseluruhan, akan tetapi pada kenyataan dari tanah sengketa 4.a tersebut tidak hanya berbentuk sawah melainkan juga berbentuk tanah ladang, embung dan tanah pekarangan ;
- Pada posita angka 4.b yang bukan merupakan harta mal waris melainkan hak milik dari NAMA yang diperoleh berdasarkan pemberian langsung dari Kakeknya yang bernama NAMA dan oleh NAMA telah diberikan kepada Salah seorang anaknya yang bernama NAMA sehingga dengan demikian telah sangat terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (Abscur Libel);

2. Bahwa terkait dengan batas-batas obyek sengketa 2 untuk bagian sebelah barat yang mana pada surat gugatan Para Penggugat uraikan adalah dulu tanah sawah NAMA sekarang dikuasai oleh NAMA, tanah sawah NAMA, Tanah sawah NAMA dan tanah sawah NAMA, namun yang sebenarnya untuk Salah satu batas barat yaitu bukan tanah sawah NAMA melainkan tanah sawah NAMA yang saat ini dikuasai



oleh NAMA, sehingga jelas terlihat bahwa obyek sengketa II gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas, kabur (abscur Libel);

3. Bahwa terkait akan luas atas obyek sengketa I adalah tidak sesuai luas senyatanya apabila dijumlahkan total dari semua sertifikat yang ada atas tanah sengketa I sehingga jelas gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas, kabur (abscur Libel);

C. Tentang Para Pihak Yang Digugat Tidak Lengkap “error in subyecto”;

Bahwa terkait dengan penNAMAan gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat didalam gugatan Para Penggugat tersebut yang dalam hal ini terkait dengan Subyek hukum gugatan Penggugat adalah tidak lengkap (adanya kurang pihak), yaitu terkait dengan adanya Serifikat Hak Milik atas nama NAMA No. 01424 dan Sertifikat Hak Milik atas nama NAMA No. 236 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah maka seharusnya Para Penggugat ikut menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pihak dalam perkara ini ;

Bahwa untuk itu terhadap uraian Tergugat 1 s/d 15 diatas terlihat jelas dalam gugatan Para Penggugat adanya kurangnya pihak yang tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini, maka menimbulkan konsekwensi hukum gugatan para Penggugat menjadi tidak sempurna “error in subyecto” ;

Bahwa dari materi eksepsi Tergugat 1 s/d 15 sebagaimana terurai di atas tersebut, telah cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas dengan sendirinya merupakan bagian pula yang menjadi dasar dan alasan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa secara keseluruhan Tergugat 1 s/d 15 menolak dengan tegas gugatan para Penggugat tersebut, oleh karena pada dasarnya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta serta sangat mengada-ada,



kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat 1 s/d 15 sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat 1 s/d 15;

3. Bahwa pada poin 1 dan 2 dalil gugatan Penggugat, Tergugat 1 s/d 15 tidak perlu untuk membantahnya dan menanggapi karena terkait dengan silsilah keluarga dan memang demikian adanya;
4. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada poin 3 tersebut adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada karena NAMA alias NAMA (kakek Para Penggugat, Tergugat 1 dan kakek buyut Tergugat 2 s/d 15) tidak benar meninggal dunia pada tahun 1940 melainkan meninggal dunia pada tahun 1968 dimana lebih dulu meninggal dunia NAMA (orang tua Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 s/d 15) pada tahun 1964;

Dan sedangkan NAMA bukanlah istri dari NAMA melainkan adalah anak dari NAMA, yaitu saudara dari NAMA;

Bahwa sepengetahuan Tergugat 1 s/d 15 NAMA menikah 3 kali dengan istri masing-masing bernama :

- 1) NAMA dan mempunyai seorang anak bernama NAMA
- 2) NAMA dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama :
 - NAMA
 - NAMA
 - NAMA
- 3) NAMA dan mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - NAMA
 - NAMA
 - NAMA
 - NAMA
 - NAMA
5. a. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 4.a tersebut dalam hal ini Tergugat 1 s/d 15 tidak akan membantahnya, namun untuk



diketahui oleh Para Penggugat dan setidaknya oleh Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberi pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan yang seNAMA-NAMAINYA, maka Tergugat 1 s/d 15 akan menNAMAKAN sejarah dari obyek sengketa 4.a tersebut sebagai berikut;

- Bahwa sepeninggal NAMA Para Penggugat dan Tergugat 1 pada saat itu kondisinya (umurnya) masih kecil-kecil sehingga yang mengambil alih tanggung jawab untuk menafkahi ibu, Para Penggugat dan Tergugat 1 pada saat itu adalah NAMA dan NAMA yang bahu membahu menafkahi ibu, Para Penggugat dan Tergugat 1 sampai Para Penggugat menikah;
- Bahwa Almarhum NAMA ada memiliki sebidang tanah seluas 41.187 M2 dan pada saat sepeninggal NAMA kondisi tanah yang ditinggalkan tersebut sebagian besar berbentuk tanah ladang, embung, pekarangan sedangkan tanah sawah luasnya hanya seluas kurang lebih Sawah yang sudah petak 70 are saat itu dan bukanlah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat;
- Bahwa kondisi tanah yang ditinggalkan oleh NAMA tersebut sebagian besar masih berbentuk ladang yang penuh dengan batu dan semak-semak dan disamping Para Penggugat dan Tergugat 1 masih kecil-kecil belum bisa mengelola tanah peninggalan tersebut maka tanah peninggalan tersebut (obyek 4.a) dikelola dan diurus oleh NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) dengan penuh perjuangan baik dengan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit sehingga tanah ladang tersebut dapat dijadikan sebagai tanah sawah yang saat ini luasnya menjadi 2,55 Ha dan sisanya masih berbentuk ladang, embung dan pekarangan;
- Bahwa perjuangan NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) untuk merubah tanah ladang

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 17



menjadi tanah sawah (munik) membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar karena membutuhkan tenaga orang lain yang dibayar untuk membantu membersihkan semak-semak berduri dan membongkar tanah serta batu yang terdapat di atas ladang tersebut, untuk itu tidak serta merta tanah ladang tersebut berubah menjadi tanah sawah seperti membalik telapak tangan tanpa adanya perjuangan yang berat dan biaya yang besar;

b. Bahwa sedangkan dalil gugatan para Penggugat pada poin 4.b tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan didalam eksepsinya diatas dimana obyek sengketa 2 bukanlah obyek sengketa waris mal waris karena bukanlah harta peninggalan dari Almarhum NAMA Bin NAMA melainkan peninggalan dari NAMA Bin NAMA yang diperoleh dari pemberian langsung dari NAMA (Kakek dari NAMA) dan sebagiannya yang kurang lebih 20 are NAMA memperoleh dengan membeli dari NAMA dalam bentuk embung ; Dan untuk diketahui pula bahwa obyek sengketa 2 tersebut yang merupakan hak milik dari NAMA, dimana NAMA telah pula memberikan obyek sengketa 2 tersebut kepada anaknya yang bernama NAMA telah bersertifikat, Untuk itu terhadap obyek sengketa 4.b tersebut tidak beralasan hukum untuk dibagi kepada ahli waris lainnya;

6. Bahwa terhadap poin 5 gugatan Para Penggugat tersebut, dimana Tergugat 1 s/d 15 menanggapiya sebagaimana dalam jawaban pada poin 5a dan 5b tersebut diatas dimana Bahwa sepeninggal NAMA Para Penggugat dan Tergugat 1 pada saat itu kondisinya (umurnya) masih kecil-kecil sehingga yang mengambil alih tanggung jawab untuk menafkahi ibu, Para Penggugat dan Tergugat 1 pada saat itu adalah NAMA dan NAMA yang bahu membahu menafkahi ibu, Para Penggugat dan Tergugat 1 sampai Para Penggugat menikah; Bahwa Almarhum NAMA ada memiliki sebidang tanah seluas 41.187 M2 dan pada saat sepeninggal NAMA kondisi tanah yang ditinggalkan



tersebut sebagian besar berbentuk tanah ladang, embung, pekarangan sedangkan tanah sawah luasnya hanya seluas kurang lebih 70 are saat itu dan bukanlah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa kondisi tanah yang ditinggalkan oleh NAMA tersebut sebagian besar masih berbentuk ladang yang penuh dengan batu dan semak-semak dan disamping Para Penggugat dan Tergugat 1 masih kecil-kecil belum bisa mengelola tanah peninggalan tersebut maka tanah peninggalan tersebut (obyek 4.a) dikelola dan diurus oleh NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) dengan penuh perjuangan baik dengan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit sehingga tanah ladang tersebut dapat dijadikan sebagai tanah sawah yang saat ini luasnya menjadi 2,55 Ha dan sisanya masih berbentuk ladang, embung dan pekarangan;

Bahwa perjuangan NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) untuk merubah tanah ladang menjadi tanah sawah (munik) membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar karena membutuhkan tenaga orang lain yang dibayar untuk membantu membersihkan semak-semak berduri dan membongkar tanah serta batu yang terdapat diatas ladang tersebut, untuk itu tidak serta merta tanah ladang tersebut berubah menjadi tanah sawah seperti membalik telapak tangan tanpa adanya perjuangan yang berat dan biaya yang besar;

Bahwa perjuangan NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) baik dalam mengurus ibu dan NAMA-NAMA-nya serta peninggalan NAMA tidak mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dimana NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) mengurus Para Penggugat dari Para Penggugat masih kecil sampai Para Penggugat menikah semua diurus dan dibiayai oleh NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 19



15), sedangkan untuk Tergugat 1 semenjak baliq telah merantau mencari kehidupannya sendiri dan baru-baru kembali setelah kurang lebih 30 tahun marantau;

Dan tidak disitu saja apa yang dilakukan oleh NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) kepada Para Penggugat tersebut dimana pada tahun 1986 NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) juga pernah memberikan Para Penggugat untuk mengelola tanah sengketa tersebut yaitu;

- Untuk sengketa I NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) diberikan kepada Penggugat I namun Penggugat I menggadaikan tanah tersebut tanpa ditebus kembali sehingga yang menebus kembali tanah tersebut dilakukan oleh NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15), dan sedangkan hasil dari gadai tersebut oleh Penggugat I dapat membeli sebidang tanah sawah seluas 30 are;
- Sedangkan untuk obyek sengketa II walaupun obyek sengketa tersebut merupakan Hak Milik dari NAMA namun oleh NAMA dengan rasa sayangnya kepada saudaranya memberikan Penggugat II untuk menggarap obyek sengketa II tersebut namun begitu pula bahwa Penggugat II juga tidak menggarap obyek tersebut melainkan menggadaikannya tanpa mau menebus obyek yang digadaikannya tersebut sehingga yang menebus kembali obyek tergadai adalah NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) dan sedangkan hasil dari gadai tersebut oleh Penggugat II dapat membeli sebidang tanah sawah seluas 30 are;
- Dan begitu pula dengan Penggugat III pada saat Penggugat III menikah yang kebetulan Penggugat III menikah dengan saudara misan dimana sebagai kakak NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15)

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 20



memberikan/menyerahkan tanah sawah seluas 35 are kepada Penggugat III sebagai tempat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, namun perkawinan Penggugat III dengan saudara misannya tersebut tidak langgeng dan putus dengan perceraian, setelah bercerai dengan suami I Penggugat III menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA yang menjadi suaminya saat ini, karena suami Penggugat III menaruh cemburu dengan mantan suaminya terdahulu dimana mantan suaminya tersebut tinggal dan ikut menggarap tanah obyek sengketa I maka Penggugat III mengembalikan tanah seluas 35 are tersebut kepada saudaranya (NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) dan ikut tinggal bersama suaminya dan tanah yang diberikannya sudah tidak mau digarap lagi;

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada poin 6, Tergugat 1 s/d 15, perlu untuk Kami tegaskan kembali bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada karena sebagaimana yang telah diungkapkan dalam jawaban Tergugat I s/d 15 pada poin diatas bagaimana NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) sebagaimana tindakannya kepada Para Penggugat yang mengurus dan membesarkan Para Penggugat dari masih kecil-kecil sampai Para Penggugat menikah, dan dimana setelah Para Penggugat menikah oleh NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) telah diberikan masing-masing satu ekor sapi yang dihitung sebagai bagian faraidnya dan juga harga penebusan gadai tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang dihitung pula sebagai bagian dari faraidnya karena harga gadai akan tanah obyek sengketa pada saat itu Penggugat I dan Penggugat II dapat membeli tanah sawah masing-masing seluas 30 are;

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 21



Dan untuk mengingatkan kembali kepada Para Penggugat bahwa sebelum meninggal dunia NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) dimana saat itu kondisi NAMA dalam keadaan sakit, dimana NAMA memerintahkan anaknya yang bernama Moh. Yasin (Tergugat) untuk memanggil sekaligus menjemput Para Penggugat untuk datang menemui NAMA saat itu yang mana NAMA bertujuan untuk menanyakan Para Penggugat apakah Para Penggugat akan meminta tambahan bagian yang sudah diterima, namun Para Penggugat waktu itu menolak dan merasa sudah cukup apa yang Para Penggugat telah diterima dan Para Penggugat justru mengatakan kepada NAMA untuk tidak memikirkan masalah tersebut dan fokus pada kesehatannya agar cepat sembuh, namun ternyata setelah meninggal dunia NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) Para Penggugat menggugat ahli waris NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15);

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 tersebut Tergugat 1 s/d 15 perlu menangginya yaitu:
 - Bahwa untuk obyek sengketa I penguasaan atas obyek sengketa saat ini bukan hanya dikuasai oleh anak-anak/ahli waris dari NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) melainkan juga oleh Tergugat 1;
 - Bahwa sedangkan untuk obyek sengketa II yang telah digadaikan oleh NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) adalah sah-sah saja karena obyek sengketa II tersebut adalah hak milik yang sah dari NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) sehingga mau diapakan oleh NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) ataupun oleh ahli warisnya sah sah saja menurut hukum, namun untuk lebih jelasnya bahwa obyek sengketa II tersebut tidak digadaikan oleh NAMA melainkan oleh NAMA orang yang berhak atas obyek sengketa tersebut berdasarkan pemberian dari

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 22



NAMA sebagaimana Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak berSalahan dengan Undang-Undang atau Perturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannyadan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dengan pembayaran ganti rugi”, sedangkan menarik TERGUGAT ENAM BELAS (Tergugat 16) dan TERGUGAT TUJUH BELAS (Tergugat 17) sebagai penerima gadai dan menguasai obyek yang dijadikan sengketa, sehingga Tergugat 16 dan Tergugat 17 yang merupakan orang lain yang hanya menguasai obyek sengketa yang seharusnya Tergugat 16 dan Tergugat 17 tersebut ditempatkan sebagai Para Pihak dalam Turut Tergugat sehingga formulasi gugatan dari Para Penggugat tersebut masuk dalam formulasi gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM hal ini sangatlah tidak sesuai dengan hukum acara Perdata, yaitu dimana adanya penempatan orang yang bukan ahli waris sebagai pihak Tergugat yang seharusnya diposisikan sebagai Turut Tergugat;

9. Bahwa menganggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 dan 10 tersebut adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, karena Tergugat 1 s/d 15 tidak pernah menolak akan tetapi Tergugat 1 s/d 15 meminta perhitungan terhadap apa yang telah diterima dan juga perhitungan akan biaya biaya yang pernah dikeluarkan terhadap obyek sengketa tersebut sehingga tidak serta merta apa yang diminta oleh Para Penggugat dikabulkan oleh Tergugat 1 s/d 15;



10. Bahwa menganggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 tersebut, Tergugat 1 s/d 15 dalam hal ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk meminta pembagian secara hukum faraid atas obyek sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena di samping Para Penggugat pernah menerima bagian faraid semasa hidupnya NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) atas obyek sengketa I dengan menerima masing-masing satu ekor sapi dan perlu juga diperhitungkan mengenai hasil gadai tanah yang telah dilakukan oleh Penggugat I dan II yang mana hasil gadai tersebut masing-masing dapat membeli tanah seluas 30 are dan sedangkan untuk obyek sengketa II bukanlah harta peninggalan dari NAMA melainkan merupakan Hak Milik dari NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) yang diperoleh dari pemberian langsung dari kakeknya yang bernama TANAH alias NAMA dan oleh NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) obyek tersebut telah diberikan kepada Salah seorang anaknya yang bernama NAMA;

Berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat 1 s/d 15 mohon kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 s/d 15 tersebut ;
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk mengeluarkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. A t a u : Mohon putusan lain yang seNAMA-NAMAInya ;

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 24



REPLIK & JAWABAN TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT:

Bahwa, terhadap Jawaban TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 15 tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagaimana Repliknya tertanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1 s/d 15 pada huruf A adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, apabila terjNAMA sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dimana di dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek perkara yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan agama.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya di atas, Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengNAMAli sengketa hak milik dalam perkara a quo, karena subjek hukumnya adalah antara orang-orang yang beragama Islam;

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 25



2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1 s/d 15 pada huruf A angka 1 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat 16 dan 17 menguasai objek sengketa 2 secara nyata sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat, sehingga patut dijadikan sebagai Tergugat. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/ Sip/1977 dimana pokok pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan tersebut adalah, karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, sangat beralasan dan berdasarkan hukum dalil gugatan Para Penggugat yang menarik TERGUGAT ENAM BELAS (tergugat 16) dan TERGUGAT TUJUH BELAS (tergugat 17) sebagai pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1 s/d 15 pada huruf A angka 2 tidak benar dan tidak beralasan, selain itu eksepsi Tergugat 1 s/d 15 bukan alasan eksepsi melainkan masuk pada pokok perkara, sehingga patut untuk ditolak;
4. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1 s/d 15 pada huruf B angka 1 adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena objek sengketa berupa tanah sawah yang pada intinya objek sengketa merupakan warisan pewaris (NAMA) yang belum dibagi;
5. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1 s/d 15 pada huruf B angka 2 dan 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan, selain itu eksepsi Tergugat 1 s/d 15 bukan alasan eksepsi melainkan telah masuk pada pokok perkara, sehingga patut untuk ditolak;
6. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1 s/d 15 pada huruf C adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 26



Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bahwa kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau seluruhnya dari luas tanah objek sengketa antara lain :

- 1) jika ada petitum yang meminta Pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau
- 2) jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak

Dalam perkara a quo Para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak menuntut sebagaimana dimaksud pada Rumusan Hukum Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tersebut di atas, sehingga BPN atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak;

7. Bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 s/d 15 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, maka sangat pantas dan NAMAI apabila dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 s/d 15 tersebut ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil replik Para Penggugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil replik Para Penggugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat 1 s/d 15, kecuali terhadap dalil jawaban yang sifatnya mengakui dan membenarkan dalil gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 s/d 15 secara keseluruhan tidak membantah dalil gugatan Para Penggugat, dimana tidak adanya

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 27



bantahan tersebut dikategorikan sebagai pengakuan, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti menurut hukum.

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 s/d 15 pada angka 3 mengakui secara bulat dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan silsilah keturunan Pewaris (NAMA), dimana menurut hukum pembuktian, pengakuan secara bulat tersebut merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan menentukan, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti menurut hukum;
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 s/d 15 pada angka 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan, yang benar adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat. Selain itu orang tua (ayah dan ibu) Pewaris (NAMA) meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (NAMA), sehingga keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris dari Pewaris (NAMA);
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 s/d 15 pada angka 5 dan 6, tidak memiliki argumentasi hukum yang tepat dan benar, karena:
 - a. Perbuatan NAMA alias NAMA (ayah dari Tergugat 2 s/d Tergugat 9) dan perbuatan NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15) yang memelihara ibu kandungnya, pada saat Ibu kandung sudah tua dan perbuatan NAMA alias NAMA (ayah dari Tergugat 2 s/d Tergugat 9) dan perbuatan NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15) memelihara NAMAk-NAMAknya (Para Penggugat) yang masih kecil merupakan KEWAJIBAN yang tidak bisa dijadikan argumentasi hukum untuk mereduksi bagian waris Para Penggugat terhadap obyek sengketa, apalagi menghilangkan hak waris Para Penggugat.
 - b. Demikian juga perbuatan NAMA alias NAMA (ayah dari Tergugat 2 s/d Tergugat 9) dan perbuatan NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15) yang merubah bentuk obyek sengketa juga tidak benar dijadikan argumentasi hukum untuk mereduksi bagian waris Para Penggugat terhadap obyek sengketa, apalagi



menghilangkan hak waris Para Penggugat, karena seluruh obyek sengketa DIKUASAI oleh NAMA alias NAMA (ayah dari Tergugat 2 s/d Tergugat 9) dan perbuatan NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15) berpuluh puluh tahun tanpa menghiraukan hak waris dari Para Penggugat, maka wajar apabila sebagian obyek sengketa dirubah bentuknya oleh NAMA alias NAMA (ayah dari Tergugat 2 s/d Tergugat 9) dan NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15);

- c. Tidak benar NAMA telah memberikan atau menghibahkan obyek sengketa II kepada NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15), akan tetapi obyek sengketa II adalah peninggalan dari NAMA yang belum dibagi waris;
 - d. Juga tidak benar obyek sengketa II seluas 20 are didapat beli oleh NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15), akan tetapi seluruh obyek sengketa II peninggalan dari NAMA yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya termasuk Para Penggugat.
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 s/d 15 pada angka 7, tidak benar menurut hukum karena:
- a. Jawaban Tergugat 1 s/d 15 pada angka 7 telah tercover dengan replik para penggugat pada angka 5 hurup a dan b.
 - b. Jawaban Tergugat 1 s/d 15 pada angka 7 selanjutnya adalah tidak benar karena Para Penggugat sangat pro aktif sejak NAMA alias NAMA (ayah dari Tergugat 2 s/d Tergugat 9) dan NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15) masih hidup untuk meminta bagian waris dari seluruh obyek sengketa, namun selalu ditolak dengan berbagai alasan, termasuk setelah keduanya meninggal dunia, Para Penggugat selalu meminta kepada anak-anak dari NAMA alias NAMA (ayah dari Tergugat 2 s/d Tergugat 9) dan NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15) yaitu Tergugat 2 s/d Tergugat 9 dan Tergugat 10 s/d Tergugat 15, namun juga selalu



ditolak dengan berbagai alasan seperti yang ditulis oleh kuasa hukumnya di dalam jawaban.

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 s/d 15 pada angka 8, tidak benar menurut hukum karena:
 - a. Obyek sengketa telah diuraikan secara lengkap dalam surat gugatan Para Penggugat.
 - b. Tidak sah obyek sengketa digadaikan oleh NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15) ataupun NAMA, S.Pd. (tergugat 11), karena obyek sengketa adalah peninggalan dari NAMA yang belum dibagi waris oleh seluruh ahli warisnya, termasuk Para Penggugat, sehingga gadai tanah tersebut, baik oleh NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15) ataupun NAMA, S.Pd. (tergugat 11) mengandung cacat hukum.
 - c. Penempatan penerima gadai yaitu TERGUGAT ENAM BELAS (tergugat 16) dan TERGUGAT TUJUH BELAS (tergugat 17) sebagai pihak dalam perkara a quo dibenarkan menurut hukum karena keduanya ikut menguasai sebagian obyek sengketa.
9. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 s/d 15 pada angka 9, tidak perlu ditanggapi secara khusus karena sudah includ dengan tanggapan Para Penggugat pada angka 6 dan seterusnya sampai dengan angka 10 di bawah;
10. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 s/d 15 pada angka 10, tidak benar menurut hukum karena:
 - a. Para Penggugat tidak pernah menerima 1 (satu) ekor sapi dari NAMA alias NAMA (ayah dari Tergugat 2 s/d Tergugat 9) dan NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15), selain itu tidak layak bagian faraid dari Para Penggugat yang begitu luas dari seluruh obyek sengketa dikompensasi dengan 1 (satu) ekor sapi.
 - b. Para Penggugat tidak benar menjual gadai obyek sengketa dan mustahil hasil gadainya dipakai untuk membeli tanah seluas 30 are, karena harga gadai dan jual beli sangat tidak sebanding.



- c. Obyek sengketa tidak pernah diberikan atau dihibahkan oleh NAMA kepada NAMA, akan tetapi obyek sengketa II merupakan peninggalan dari NAMA yang belum dibagi waris;
- d. Perbuatan NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15) yang memberikan sebagian obyek sengketa kepada anak-anaknya bernama NAMA, S.Pd. (tergugat 11), adalah perbuatan tidak sah dan mengandung cacat hukum, karena obyek sengketa II merupakan peninggalan dari NAMA yang belum dibagi waris.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengNAMAli perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik Para Penggugat seluruhnya.
2. Menolak eksepsi Tergugat 1 s/d 15 seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima replik Para Penggugat seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat 1 s/d 15 seluruhnya.

DUPLIK

1. Bahwa pertama-tama sebelum Tergugat 1 s/d 15 menNAMAKAN duplik atas replik Para Penggugat ini terlebih dahulu Tergugat 1 s/d 15 akan mengabarkan dimana **Salah satu dari Para Tergugat yaitu Tergugat 10 telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 ;**
2. Bahwa Tergugat 1 s/d 15 menegaskan bahwa Tergugat 1 s/d 15 tetap berpedoman dan berpendirian sebagaimana hal-hal yang telah diungkapkan di dalam surat jawaban tertanggal 18 April 2024 ;
3. Bahwa baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat 1 s/d 15 menolak dengan tegas replik yang diajukan oleh Penggugat, karena dalil-dalil repliknya tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya;



Selengkapnya duplik Tergugat 1 s/d 15 ini akan dikemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa terhadap replik atas eksepsi Tergugat 1 s/d 15 baik eksepsi absolut maupun eksepsi lainnya tersebut bagi Tergugat 1 s/d 15 tidak perlu untuk ditanggapi dalam duplik, di mana semua eksepsi tersebut telah telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim pada Putusan Sela Tertanggal 2 Mei 2024 :

POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan sebagai duplik dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa menanggapi replik Penggugat pada poin 3 tersebut adalah apa yang diungkapkan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena apa yang Tergugat 1 /d 15 ungkapkan dalam jawabannya tersebut tidak semua dibenarkan karena ada juga yang dibantah/ditolak, dan untuk itu Tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;
3. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada poin 4 tersebut adalah hal yang tidak perlu dibantah karena memang benar adanya, namun pengakuan tersebut hanya sebatas silsilah keturunan NAMA ;
4. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada poin 5 tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena NAMA lebih dahulu meninggal dunia dari orang tuanya;
5. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada poin 6 a dan b tersebut adalah tidak beralasan karena apa yang diuraikan oleh Tergugat 1 s/d 15 dalam jawabannya tersebut adalah untuk mengingatkan Para Penggugat bagaimana perjuangan orang tua Tergugat 2 s/d 9 dan orang tua Tergugat 10 s/d 15, mengurus dan membesarkan Para Penggugat, serta perjuangan orang tua Tergugat 2 s/d 9 dan orang tua



Tergugat 10 s/d 15 merubah obyek sengketa I yang berasal dari tanah ladang berbatuan menjadi tanah sawah dengan darah dan air mata, dan untuk diketahui juga bahwa tanah saat ini pun obyek sengketa I tidak seluruhnya berbentuk tanah sawah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap poin 6 c dan d tersebut adalah tidak benar, karena tanah obyek sengketa II tersebut tanah hak milik dari NAMA yang telah diberikan oleh NAMA seluas 1,235 Ha sehingga obyek sengketa II bukan lagi milik dari NAMA lagi dan 20 are dibeli oleh NAMA dari NAMA, dan terhadap pemberian yang dilakukan oleh NAMA kepada NAMA tersebut adalah sah-sah saja dan diperkenankan oleh hukum baik itu pemberian (hibah) tersebut diberikan secara lisan atau pun secara tertulis karena NAMA banyak memiliki tanah sawah dan ladang sehingga tidak menyalahi aturan hibah, untuk itu oleh karenanya obyek sengketa II tidak ada alasan untuk dibagi kepada ahli waris lainnya termasuk kepada Para Penggugat;

Dan apabila Para Penggugat menganggap obyek sengketa II adalah milik dari NAMA yang belum dibagi waris maka seharusnya Para Penggugat juga harus melibatkan ahli waris lain dari NAMA karena NAMA bukan satu satunya anak dari NAMA, disamping itu pula apa yang didalilkan atas obyek sengketa II tersebut adalah milik (boedel waris) dari NAMA maka jelas sekali kekaburan/ketidak jelasan dari gugatan Para Penggugat apabila dilihat dari dalil gugatannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa II adalah boedel waris dari NAMA, sedangkan apabila dikaitkan dengan Hukum Acara maka proses hukumnya haruslah terpisah;

Dan untuk diketahui pula bahwa NAMA disamping memiliki anak juga banyak memiliki tanah sawah dan ladang dan sudah dibagikan kepada anak-anaknya termasuk kepada NAMA namun bukan tanah sengketa II melainkan tanah lain yang letaknya berbeda dengan obyek sengketa II yaitu NAMA mendapatkan ada 2 bagian tanah yang



dahulu pernah dikuasai oleh NAMA namun kedua bagian tanah tersebut saat ini dikuasai oleh saudara dari NAMA;

6. Bahwa terhadap replik poin 7 a tersebut Tergugat 1 s/d 15 juga akan mengkaper jawaban di atas;

Bahwa terhadap replik 7b tersebut Tergugat 1 s/d 15 menanggapinya tidak benar dan tidak beralasan, dan Tergugat 1 s/d 15 menanggapinya sebagaimana tetap pada jawaban semula;

7. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada poin 8a tersebut Tergugat 1 s/d 15 tetap menanggapinya sesuai jawaban semula;

Bahwa terhadap replik poin 8 b Para Penggugat Tergugat 1/sd 15 menanggapinya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena apapun yang dilakukan oleh NAMA dan atau ahli warisnya atas tanah obyek sengketa II tersebut adalah sah-sah saja dan dibenarkan oleh hukum karena obyek sengketa II tersebut adalah hak milik dari NAMA yang saat ini sudah diturunkan kepada ahli warisnya yang bernama NAMA;

Dan apabila Para Penggugat menganggap obyek sengketa II adalah milik dari NAMA yang belum dibagi waris maka seharusnya Para Penggugat juga harus melibatkan ahli waris lain dari NAMA karena NAMA bukan satu satunya anak dari NAMA, disamping itu pula apa yang didalilkan atas obyek sengketa II tersebut adalah milik (boedel waris) dari NAMA maka jelas sekali kekaburan/ketidak jelasan dari gugatan Para Penggugat apabila dilihat dari dalil gugatannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa II adalah boedel waris dari NAMA, sedangkan apabila dikaitkan dengan Hukum Acara maka proses hukumnya haruslah terpisah;

Sedangkan untuk replik 8c Tergugat 1 s/d 15 tidak perlu untuk ditanggapi karena sudah dipertimbangkan dalam putusan sela;

8. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat pada poin 9 tersebut Tergugat 1 s/d 15 juga mengkafer kembali tanggapannya diatas



sebagai tanggapan atas replik Para Penggugat angka 6 dan seterusnya sampai angka 10;

9. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat pada poin 10 a dan b tersebut adalah tanggapan yang tidak benar dan hanya untuk mencuci tangan atas apa yang telah diterima dan telah dilakukannya sehingga Tergugat 1 s/d 15 menanggapinya tetap pada jawabannya semulatertanggal 18 April 2024;

10. Bahwa terhadap replik pada poin 10 c dan d tersebut, dimana Tergugat 1 s/d 15 mengkafer kembali tanggapannya pada poin 5 dan 7 di atas;

Setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang berimbang kepada seluruh pihak berperkara untuk menyampaikan jawab-jinawabnya, maka selanjutnya Majelis Hakim membuka agenda pembuktian yang dimulai oleh Kuasa Para Penggugat, dan disusul oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15;

PEMBUKTIAN PARA PENGGUGAT

A. BUKTI SURAT

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagaimana berikut ini;

1. Silsilah NAMA, tertanggal 15 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhkan cap pos, diparaf serta diberi oleh Majelis kode **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 835/WPJ.08/KI.3213/1989 tertanggal 18 November 1989. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhkan cap pos, diparaf serta diberi oleh Majelis kode **P.2**;
3. Fotokopi Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tertanggal 18 November 1989. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhkan cap pos, diparaf serta diberi oleh Majelis kode **P.3**;



4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 833/WPJ.08/KI.3213/1989 tertanggal 22 November 1989. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhkan cap pos, diparaf serta diberi oleh Majelis kode **P.4**;
5. Fotokopi Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tertanggal 22 November 1989. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhkan cap pos, diparaf serta diberi oleh Majelis kode **P.5**;

B. BUKTI SAKSI

Bahwa di samping bukti surat, Para Penggugat juga menghadirkan para saksi di muka sidang yang keterangannya sebagai berikut;

Saksi I (satu);

NAMA SAKSI, lahir 01 Jul. 1947, pekerjaan Petani, alamat Pepao Barat II, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Menerangkan keterangan di bawah sumpah sebagaimana pokoknya berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu 3 kali dari NAMA;
- Bahwa NAMA telah wafat, Saksi pernah berjumpa semasa hidup, dan NAMA hanya sekali menikah, yaitu dengan NAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama asli dari NAMA, dan Saksi pun tidak mengetahui siapa yang lebih dulu meninggal, apakah NAMA ataukah NAMA;
- Bahwa setahu Saksi, NAMA dan NAMA dikaruniai 4 orang anak, yang kesemuanya lelaki, yaitu NAMA atau yang bernama asli NAMA, NAMA, NAMA, dan NAMA atau yang bernama asli Kedilam, yang seumuran dengan Saksi;
- Bahwa NAMA meninggal terlebih dahulu dari ketiga anak pertama tersebut, adapun NAMA baru meninggal sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa secara berurutan, Saksi juga tidak mengetahui siapa yang lebih dulu meninggal dari ketiga anak pertama tersebut;



- Bahwa NAMA telah menikah dua kali semasa hidupnya, Istri pertama bernama Inaq NAMA (dan masih hidup hingga sekarang), dan telah dikaruniai seorang anak tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa sebelum menikah dengan istri kedua, NAMA bercerai dengan istri pertama, adapun dari istri kedua NAMA yang bernama NAMA dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 6 orang anak, terdiri dari 3 lelaki dan 3 perempuan;
- Bahwa ketiga anak lelaki tersebut adalah NAMA yang telah meninggal, Haji NAMA juga telah meninggal, adapun NAMA masih hidup;
- Bahwa ketiga anak perempuannya bernama Tuan Mawang, NAMA, dan Saksi lupa lainnya;
- Bahwa NAMA lebih dulu meninggal dari istri-istrinya;
- Bahwa anak lelaki dari NAMA yang bernama NAMA telah menikah 2 kali semasa hidupnya (tidak berpoligami), yang pertama Saksi tidak tahu namanya siapa, telah diceraikan dan tidak dikaruniai keturunan, adapun istri kedua dari NAMA bernama Inaq NAMA, yang tidak pernah diceraikan oleh NAMA semasa hidupnya, dan istri kedua tersebut lebih dulu meninggal dari NAMA;
- Adapun anak NAMA dari istri keduanya tersebut, juga bernama NAMA (Tergugat IV) yang baru-baru ini meninggal, semasa hidupnya berprofesi sebagai Guru MTs, dan almarhum meninggalkan seorang Istri yang Saksi juga tidak tahu namanya siapa, dan meninggalkan pula 3 orang anak;
- Bahwa adapun Haji NAMA juga telah meninggal, telah menikah semasa hidupnya satu kali, dengan seorang perempuan yang bernama Inaq Nursih (yang meninggalnya belum genap 100 hari), dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu NAMA, NAMA dan terakhir Saksi lupa namanya;
- Bahwa ketiga anak tersebut adalah lelaki dan kesemuanya beragama Islam;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat dua objek sawah yang ditinggalkan oleh almarhum NAMA;
- Bahwa **lokasi objek pertama**, terdapat di Orong Saraweda, terhadap objek sawah tersebut, Saksi pernah berkunjung ke sana, yang luasnya sekitar 1 Hektar 40 are;
- Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa sawah tersebut adalah milik almarhum NAMA karena Saksi yang mendengar dan telah disebut oleh Haji NAMA dan NAMA saat sedang mengurus administrasi pajak atas sawah tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi berkunjung ke lokasi tersebut sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa adapun batasnya, sebelah barat berbatasan dengan tanah NAMA yang juga merupakan NAMAK kandung dari Saksi, dan sepanjang sebelah barat tersebut berbatasan pula dengan tanah sawah milik NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA;
- Bahwa adapun sebelah timur, berbatasan dengan tanah NAMA, yang kini dikuasai oleh NAMA, NAMA;
- Bahwa adapun sebelah utara berbatasan dengan tanah Amaq Tini, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah NAMA;
- Bahwa perolehan tanah sawah tersebut diperoleh NAMA dari NAMA sebagai warisan;
- Bahwa saksi berusia sekitar 15 tahun di saat NAMA meninggal;
- Bahwa adapun bagian waris NAMA (NAMA) terdapat di bagian timur pada objek tersebut, tetapi luasnya tidak diketahui oleh saksi, dan termasuk bagian waris NAMA juga terdapat pada objek tersebut;
- Bahwa setelah NAMA meninggal, tanah tersebut digarap oleh NAMA seorang;
- Bahwa setelah NAMA meninggal sekitar 3 tahun yang lalu, sawah tersebut kemudian digarap dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama NAMA, tetapi sebelum NAMA meninggal, tanah sawah



- tersebut terlebih dahulu telah digadaikan kepada seseorang dari Lombok Timur yang nama orang tersebut juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa masih terdapat sisa dari tanah sawah peninggalan NAMA tersebut yang dapat digarap oleh NAMA dan NAMA;
 - Bahwa adapun **lokasi objek kedua**, terdapat di Orong Inen Ratu, Desa Lekor, yang luasnya sekitar 4 Hektar berupa tanah sawah;
 - Bahwa terakhir Saksi berkunjung ke sana sekitar 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa lokasi objek kedua tersebut, hanya berjarak sekitar 1 km dari lokasi objek pertama;
 - Bahwa adapun batas lokasi objek kedua tersebut, sebelah barat berbatasan dengan sungai dan tanah milik NAMA, sebelah timur berbatasan dengan tanah NAMA, sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik NAMA, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Tuan Suar;
 - Bahwa terhadap tanah sawah tersebut, Saksi tidak mengetahui tentang surat ataupun dokumen kepemilikannya;
 - Bahwa setahu Saksi, objek kedua tersebut diperoleh NAMA dari transaksi jual-beli dari seorang yang bernama Jero Kopang saat NAMA telah beristri yang kedua kalinya;
 - Bahwa setelah NAMA meninggal, tanah tersebut tidak pernah digadai, melainkan digarap oleh NAMA, NAMA dan NAMA, adapun Haji NAMA tidak ikut menggarap karena telah memiliki sawah sendiri hasil beli dari Amaq Sinan di Pepao Timur;

Saksi II (kedua):

NAMA SAKSI, lahir 31 Des. 1957, pekerjaan Petani, alamat Pepao Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Menerangkan keterangan di bawah sumpah sebagaimana pokoknya berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dua kali dari NAMA;
- Bahwa benar jika NAMA adalah ayah dari NAMA, adapun berapa jumlah istri dari NAMA, saksi tidak tahu;



- Bahwa saudara-saudara lelaki NAMA adalah NAMA, NAMA, Haji NurNAMAam alias Amaq Siram;
- Bahwa adapun saudara perempuan NAMA adalah NAMA (masih hidup), Inaq Anggawe (telah meninggal);
- Bahwa NAMA menikah dua kali semasa hidupnya, yang pertama dengan NAMA (cerai hidup) dan telah dikaruniai anak yang bernama NAMA yang hingga kini masih hidup;
- Bahwa adapun anak-anak dari Istri kedua NAMA adalah; NAMA alias NAMA (wafat 2017), NAMAYam alias Haji Mawang (masih hidup), NAMA dan NAMA alias Sabarudin yang masing-masing juga masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa NAMA semasa hidupnya menikah dua kali, yang pertama dengan Inaq NAMA, dan telah dikaruniai anak yang bernama NAMA (telah meninggal saat usia anak-anak), NAMA dan NAMA yang masing-masing masih hidup;
- Bahwa adapun istri kedua dari NAMA, bernama Inaq NAMA, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA (yang telah meninggal sekitar seminggu yang lalu);
- Bahwa almarhum NAMA telah menikah sekali semasa hidupnya dengan seorang yang bernama Inaq Rois, dan telah dikaruniai 3 anak lelaki yang bernama NAMA, NAMA dan NAMA, serta dua anak perempuan yang bernama Mirnawati dan Tuan Muh;
- Bahwa adapun anak dari NAMA bernama NAMA (yang telah meninggal sekitar 40 hari yang lalu, NAMA, NAMA, NAMA dan NAMA);
- Bahwa NAMA telah meninggalkan dua objek sawah sebagai harta peninggalan dan terhadap dua objek tersebut terlebih dahulu telah diadakan perdamaian antara anak-anak almarhum;
- Bahwa **lokasi objek pertama** di Desa Lekor berupa tanah sawah seluas 4 Hektar;
- Bahwa terhadap objek tersebut, Saksi pernah melihat Persil/Pipil atas tanah sawah tersebut yang semula atas nama NAMA;

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 40



- Bahwa tanah tersebut awalnya seluas 7 hektar yang dibeli oleh kakek saksi dari seorang yang berasal dari Kopang;
- Dan terhadap objek tersebut, telah pecah Persil saat Haji Ihsan masih hidup;
- Batas tanah tersebut, barat berbatasan dengan kali, timur berbatasan dengan tanah milik Saksi tetapi telah Saksi jual kepada NAMA dan NAMA seluas 1 Hektar sekitar tahun 1990, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Muhammad atau Amaq Niru, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Haji Aswad yang kini telah meninggal dan dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yang bernama Hakim;
- Bahwa Saksi terakhir berkunjung ke sana sekitar tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa persil hanya pecah kepada NAMA dan NAMA padahal keduanya memiliki saudara-saudara lainnya;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah digarap oleh saudara perempuannya;
- Bahwa NAMA pernah menggarap tanah sawah tersebut sekitar 7 tahun lalu setelah NAMA dan NAMA meninggal;
- Bahwa anak-anak perempuan NAMA juga mendapatkan bagian tanah sawah di Orong Bumbang;
- Bahwa terhadap tanah sawah tersebut, tidak ada yang menjual ataupun menggadai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah dibuatkan SHM atau tidak;
- Bahwa adapun **lokasi objek kedua** yaitu di Saraweda, yang luasnya sekitar 1 hektar 40 are;
- Bahwa objek kedua tersebut atas nama NAMA sebagaimana yang tertera pada SPPT;
- Bahwa sekitar 1 km dari objek tersebut, Saksi juga memiliki lahan seluas 1 hektar tetapi telah Saksi jual tahun 2019, dan saat itu adalah kali terakhir Saksi berkunjung ke sana;



- Bahwa batas objek sebelah barat berbatasan dengan tanah Amaq Muna yang kini dikuasai oleh NAMA, sebelah timur berbatasan dengan tanah Haji Nur NAMAam alias Tuan Silam (saudara NAMA) tetapi sekarang dikuasai oleh cucunya yang bernama NAMA, sebelah utara berbatasan dengan NAMA, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah NAMA dan NAMA;
- Bahwa berdasarkan cerita NAMA dan NAMA, objek kedua tersebut telah digadaikan ke Amaq Semain dan Amaq As, oleh NAMA dan anak-anaknya, demikian Saksi mendapatkan cerita dari si penerima gadai;
- Bahwa terhadap objek tersebut, semula ada perdamaian di antara ahli NAMA-NAMA, meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil haknya, tetapi Saksi saat itu mengarahkan ke para ponakan-ponakannya untuk dimusyawarahkan bersama;
- Bahwa terjadilah musyawarah saat itu yang dilaksanakan di rumah Muh.Yasin bin NAMA yang dihadiri oleh Saksi, Kades setempat yang bernama Fathur Rijal, Kadus atas nama Muslih, serta beberapa tokoh masyarakat;
- Bahwa musyawarah tersebut juga dihadiri oleh NAMA, NAMA, NAMA;
- Bahwa hasil dari musyawarah tersebut adalah, anak-anak dari NAMA dan anak-anak dari NAMA siap untuk memberikan 60 are, tetapi malah dijawab oleh yang lainnya jika dicukupkan saja 40 are;
- Bahwa musyawarah tersebut tidak dituangkan dalam sebuah surat atau secara tertulis;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut, kemudian dibatalkan seluruhnya, karena NAMA yang baru pulang merantau dari Kalimantan, ternyata tidak setuju;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai bukti surat;



- Bahwa terhadap objek tersebut, tidak digarap oleh NAMA karena lebih banyak merantau sebelum menikah, dan baru menggarap setelah menikah;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat 1 s/d 15 untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, sebagaimana berikut ini;

PEMBUKTIAN TERGUGAT

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Silsilah **NAMA** dari Kantor Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.1)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan **NAMA** dari Kantor Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.2)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama **NAMA**, Nomor 1424 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.3)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
4. Fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama **NAMA**, Nomor 1443 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 September 2018. Bukti surat tersebut telah



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.4)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

5. Fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama **NAMA**, Nomor 1441 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.5)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
6. Fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama **NAMA**, Nomor 1442 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 September 2018.. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.6)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
7. Fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama **NAMA**, Nomor 1203 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.7)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor 3227 atas nama **NAMA NAMA**, tanggal 18 Nopember 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.8)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor 4840 atas nama **NAMA NAMA**, tanggal 22 Nopember 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.9)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama **NAMA**, Nomor 520204000200600110 dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.10)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **NAMA** yang telah menjual tanahnya seluas 1235 ha kepada almarhum **NAMA** seharga Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), tanggal 11 September 1981. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.11)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama **NAMA**, Nomor NOMOR dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 08 Pebruari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.12)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama **NAMA**, Nomor 236 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 27 April 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.13)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT BRI Kantor Cabang Praya Unit Janapria, tertanggal 15 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa SHM Nomor 236 atas nama **NAMA**, dengan luas



14.208 m2, Nomor ukur 3934/1997 yang berada di Pepao Barat Desa Lektor, masih menjadi jaminan pinjaman di BRI Unit Janapria. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.14)**, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 474.3/25/Lkr/2024, atas nama **NAMA**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lektor Kecamatan Janapria tertanggal 13 Mei 2024, menerangkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.15)**, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Nomor Pemerintah Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Nomor 478/21/Lkr/K.Pem/2024, atas nama **NAMA (Suami)**, **NAMA (anak)**, **NAMA (anak)** dan **NAMA (anak)** adalah ahli waris dari **NAMA NAMA (NAMA binti NAMA, Tergugat 10)**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.16)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Nomor 474.3/130/Lkr/2024, atas nama **NAMA, S.Pd.I**, tertanggal 07 Juni 2024, yang menerangkan bahwa nama yang bersangkutan meninggal 6 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(T.17)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI

Saksi I (Satu)



NAMA SAKSI, lahir 31 Des. 1973, pekerjaan Petani, alamat Papao Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Menerangkan keterangan di bawah sumpah sebagaimana pokoknya berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari NAMA;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui silsilah NAMA ke bawah;
- Bahwa sekitar 3 hari yang lalu, Saksi diajak oleh NAMA (T.6) dan Yasin (T.13) untuk menjadi Saksi di muka sidang;
- Bahwa NAMA telah menikah dua kali semasa hidupnya, yang pertama dengan Inaq NAMA, yang telah dikaruniai dua orang anak, yaitu NAMA dan NAMA yang hingga kini masih hidup;
- Bahwa Ayah NAMA bernama NAMA, yang telah wafat lebih dulu (Saksi tidak mengetahui tahun wafatnya) dibanding istrinya yang bernama bernama NAMA (wafat tahun 1992), yang juga sempat bertemu dengan Saksi semasa hidupnya;
- Bahwa istri kedua NAMA bernama Inaq NAMA dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu bernama NAMA, Ini, Mar, Kebun, NAMA, dan Mir;
- Bahwa anak NAMA yang bernama NAMA, telah meninggal sekitar dua bulan yang lalu dan semasa hidupnya hanya sekali menikah;
- Bahwa NAMA memiliki saudara kandung bernama NAMA yang telah wafat sekitar 5 tahun lalu yang semasa hidupnya hanya sekali menikah dan istrinya pun telah meninggal sekiytar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa anak-anak dari NAMA terdiri dari NAMA, NAMA (T.10) yang berjenis kelamin perempuan tetapi telah wafat 3 bulan lalu
- Bahwa NAMA bersaudara kandung 5 orang, yaitu NAMA, NAMA alias Sabar, NAMA dan NAMA;
- Bahwa NAMA juga memiliki saudara seayah berjenis kelamiin perempuan yang bernama NAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Ibu dari NAMA tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah sebelum Ibunya meninggal telah cerai terlebih dahulu dari NAMA atau tidak;

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 47



- Bahwa NAMA, NAMA atau NAMA adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat peninggalan waris (**objek sengketa satu**) dari NAMA yang terletak di Orong Inen Ratu seluas 1,5 hektar;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah NAMA semasa hidupnya, kemudian diteruskan penguasaannya setelah NAMA meninggal oleh anaknya yang bernama NAMA (**almarhum T.4**), NAMA (T.5), dan Ini (T.6) dan Sabar (T.1);
- Bahwa di lokasi objek tanah tersebut, Saksi lahir hingga berusia 25 tahun, dan kemarin sore Saksi masih sempat berkunjung ke objek tersebut;
- Bahwa Ayah Saksi sempat menggarap objek tersebut, yang mulanya hanya 90 are, kemudian 60 are sisanya digarap oleh Ayah Saksi, tetapi sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar perolehan atas tanah objek tersebut oleh NAMA;
- Bahwa adapun batas-batas objek tersebut, utara; sawah NAMA, barat; sungai, selatan; sawah Haji Aswad, timur; sawah Haji Mahfudz;
- Bahwa objek tanah tersebut tidak pernah digadaikan, atau disengketakan oleh seorang atau dimusyawarahkan di Desa;
- Bahwa di atas tanah objek tersebut terdapat 4 rumah, 3 rumah pertama ditempati oleh Sabar (T.1), NAMA (T.6), dan NAMA (T.5), adapun rumah terakhir adalah rumah yang sudah tidak berpenghuni lagi, merupakan bekas tempat tinggal Saksi bersama ayahnya sejak kecil hingga usia 25 tahun;
- Bahwa adapun Sabar (T.1) menguasai objek tersebut semata pemberian dari NAMA sebagai saudara kandung;

Saksi II (dua)

NAMA SAKSI, lahir 31 Des. 1942, pekerjaan Petani, alamat Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Menerangkan keterangan di bawah sumpah sebagaimana pokoknya berikut ini;



- Saksi merupakan sepupu dua kali dari NAMA;
- Bahwa NAMA semasa hidupnya telah menikah dua kali, yaitu dengan NAMA (istri kedua) dan Inaq NAMA (istri pertama);
- Bahwa NAMA telah meninggal lebih dulu dari Inaq Isra, dan NAMA telah meninggal terlebih dahulu dari NAMA;
- Bahwa anak dari istri pertamanya terdiri dari 5 orang, yaitu NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA;
- Bahwa orang tua NAMA yang bernama NAMA dan NAMA telah wafat terlebih dahulu dari NAMA;
- Bahwa NAMA wafat lebih dulu dari NAMA;
- Bahwa NAMA telah menikah dua kali semasa hidupnya, istri pertama cerai dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu NAMA dan NAMA, sedangkan dengan istri kedua bernama Inaq NAMA, dan seingat Saksi telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu NAMA (T.4), yang telah meninggal sekitar bulan lalu, NAMA (T.5), NAMA (T.6), Mar (T.7);
- Bahwa NAMA dikaruniai 6 orang anak, di antaranya adalah yang bernama NAMA (telah wafat) dan semasa hidupnya telah menikah dua kali, yang pertama dengan Udin dan telah dikaruniai dua orang anak Mawang dan Desun), yang kedua dengan NAMA dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terdapat **objek warisan berupa tanah di Inen Ratu** milik NAMA alias NAMA, yang diperoleh dari pemberian kakeknya yaitu NAMA;
- Bahwa Saksi mendengar perolehan tersebut dari percakapan NAMA selepas pulang dari menggembala kerbau;
- Bahwa selepas NAMA meninggal, tanah tersebut digarap oleh anak-anaknya yang bernama NAMA (T.5), NAMA (T.3) dan NAMA (T.6);
- Bahwa Nurtanah memperoleh tanah tersebut dari hasil jual beli antara Nurtanah dengan seseorang yang berasal dari Kopang, terkait tahun nama penjual dan berapa harganya, serta luas tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui;



- Bahwa oleh karena saat itu NAMA masih kecil, maka tanah pemberian tersebut digarap oleh NAMA;
- Bahwa terhadap tanah pemberian tersebut, NAMA ikut menggarap sejak 10 tahun terakhir berdasarkan pemberian NAMA;
- Bahwa hingga saat ini, hanya anak-anak dari NAMA dan NAMA yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa **objek selanjutnya terdapat di Orong Moge**;
- Bahwa perolehan tanah tersebut merupakan hasil jual beli antara NAMA dari seornag yang bernama Amaq Kangen, dan tanah yang dibeli oleh NAMA tersebut langsung diberikan kepada cucunya yang bernama NAMA;
- Bahwa Saksi mengetahui dasar perolehan tersebut dari percakapan NAMA dengan para warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diberikan kepada cucunya yang bernama NAMA tersebut;
- Bahwa batas tanah tersebut, barat; NAMA, utara; Saksi tidak tahu, selatan; NAMA, Timur; NAMA;
- Bahwa terhadap tanah tersebut, oleh karena NAMA masih kecil saat diberikan tanah, maka Amaq Kangen masih ikut menggarap;
- Bahwa kini yang menguasai tanah tersebut adalah NAMA (T.11) dan Yasin (T.13);
- Bahwa NAMA selama ini hanya menumpang pada tanah yang diberikan kepada anak-anaknya dari kakeknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan soal tanah tersebut;

Saksi III (tiga)

NAMA SAKSI, umur 90 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Menerangkan keterangan di bawah sumpah sebagaimana pokoknya berikut ini;

- Saksi memiliki hubungan keluarga tetapi cukup jauh;



- Bahwa saksi akan menerangkan tentang silsilah dan objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan NAMA, sekali menikah semasa hidupnya yaitu dengan NAMA;
- Bahwa NAMA telah wafat sekitar 30 tahun lalu;
- Bahwa demikian pula dengan istrinya yang bernama NAMA, juga telah wafat;
- Bahwa NAMA lebih duluan meninggal dari NAMA;
- Bahwa orang tua dari NAMA bernama NAMA, yang juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa NAMA lebih dulu meninggal dari NAMA;
- Bahwa NAMA memiliki 6 anak, yaitu NAMA, NAMA, Raehan, NAMA, NAMA dan NAMA;
- Bahwa anak NAMA yang bernama NAMA, merupakan anak dari istri NAMA yang bernama NAMA;
- Bahwa NAMA telah wafat sekitar 2 tahun lalu, dan hanya sekali menikah semasa hidupnya;
- Bahwa nama istri NAMA bernama Inaq NAMA dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu NAMA, NAMA, NAMA, NAMA yang telah meninggal dunia, hanya itu yang Saksi ingat;
- Bahwa adapun NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari istrinya dan hanya menikah sekali semasa hidupnya;
- Bahwa NAMA memiliki 6 orang anak, yaitu NAMA, NAMA, NAMA, dan NAMA, hanya itu yang Saksi ingat;
- Bahwa Rehan adalah perempuan, sementara NAMA sudah meninggal dunia, dan telah menikah sebelumnya, tetapi Saksi tidak tahu nama suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu keturunan dari NAMA;
- Bahwa NAMA adalah perempuan dan masih hidup;
- Bahwa NAMA adalah lelaki dan masih hidup;
- Bahwa NAMA adalah perempuan dan masih hidup;
- Bahwa NAMA tidak memiliki harta peninggalan;



- Bahwa harta peninggalan berasal dari NAMA yang berada di Inen Ratu yang luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa adapun NAMA, hanya dikasih oleh cicit-cicitnya;
- Bahwa batas tanah tersebut, utara; sawah NAMA, selatan; sawah Papuq NAMA, timur; sawah NAMA, barat berbatasan dengan sungai;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah anak-anak dari NAMA;
- Bahwa NAMA diberi kakeknya (NAMA) saat masih berusia kecil;
- Bahwa saat NAMA menerima pemberian tanah tersebut, NAMA menyaksikan pemberian tersebut;
- Bahwa hanya NAMA seorang yang mendapatkan pemberian tanah tersebut;
- Bahwa adapun tanah yang dikuasai NAMA berada di Gubuk Pao Saraweda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, tetapi batasnya tahu, yaitu, utara; NAMA, barat; NAMA, selatan; sawah NAMA, dan timur sawah Badeng;
- Bahwa NAMA menguasai tanah tersebut karena diberikan/pemberian dari NAMA, yang saat itu NAMA sudah meninggal;
- Bahwa usia Saksi saat tanah yang diterima oleh NAMA tersebut sudah dewasa, dan tanah tersebut terlebih dahulu digarap oleh NAMA sampai NAMA berusia dewasa;
- Bahwa bentuk tanah yang diterima oleh NAMA berupa ladang yang kini dikuasai oleh anak NAMA;
- Bahwa kini bentuk tanah tersebut sudah berupa sawah;
- Bahwa tanah tersebut kini dikuasai oleh anak NAMA, yaitu Asin dan NAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah yang lain yang diberikan oleh NAMA ke NAMA;
- Bahwa Amaq Sedeng adalah saudara dari NAMA;
- Bahwa Amaq dari NAMA adalah NAMA, bukan NAMA;



- Bahwa Saksi sudah berumur sekitar 60 an tahun saat tinggal bersama NAMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama NAMA atau NAMA;
- Bahwa NAMAminah dengan NAMA adalah orang yang sama;
- Bahwa adapun tanah sawah yang dikuasai oleh NAMA di Inen Ratu adalah pemberian dari NAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana NAMA mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa NAMA, NAMA, dan NAMA tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa NAMA yang menguasai/menggarap sebelum dikuasai/digarap oleh NAMA;
- Bahwa NAMA lebih dulu meninggal dari NAMA;
- Bahwa NAMA memberikan tanah, saat itu sedang berkumpul dengan NAMA, NAMA, NAMA, Amaq Noar, Amaq Sangun dan Saksi, dan NAMA berkata akan memberikan tanah di Inen ratu untuk NAMA dan tanah di Saraweda untuk NAMA;
- Bahwa NAMA adalah anak tunggal;
- Bahwa tidak ada saudara NAMA yang menguasai tanah;
- Bahwa semua tanah yang dikuasai oleh NAMA di Saraweda adalah pemberian dari Amaq Tanah, dan tidak ada yang berasal dari NAMA;

PEMERIKSAAN SETEMPAT (*Descente*)

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan di Desa Lekor, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 6 September 2024, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan NAMA dan NAMA dan Kuasa Tergugat dan NAMA dan NAMA. Serta dihadiri pula dua orang Aparat Desa yang bernama NAMA (Kasi Kesra) dan NAMA (Kasi Pemerintahan) dari Desa Lekor;

Bahwa pada persidangan tersebut, **objek sengketa satu** (angka 4 huruf a) sebagaimana dalam gugatan ditemukan bahwa, Para Pihak Berperkara yang hadir sepakat tentang luas tanah objek tersebut, serta



terdapat pula di atas tanah tersebut beberapa bangunan berupa gudang tembakau, 4 rumah, oven, dan embung;

Bahwa adapun batas-batas pada objek tersebut telah sesuai sebagaimana dalam gugatan dengan penambahan berupa; Utara: berbatasan dengan jalan setapak/pematang sawah dan berbatasan dengan tanah NAMA, Selatan; jalan setapak/pematang sawah, tanah NAMA dan tanah NAMA, Timur; tanah H.NAMA/H.NAMA, tetapi versi Kuasa Tergugat berbeda dengan batas H.NAMA, H.NAMA, dan H.NAMA, adapun sebelah barat berbatasan dengan sungai;

Bahwa terhadap **objek sengketa dua** (angka 4 huruf b), Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sepakat bahwa luas objek tersebut adalah sebagaimana dalam surat gugatan, 1,4 Ha atau 14.189 m², meski Kuasa Tergugat menambahkan bahwa sekitar 20 are dari tanah tersebut adalah perolehan jual beli oleh NAMA (ayah Tergugat 10 s/d 15) dari seorang bernama NAMA;

Bahwa terhadap objek tersebut, telah disepakati pula batas-batasnya oleh para pihak berperkara yang hadir, dengan penambahan, yaitu; sebelah utara berbatasan dengan tanah NAMA/NAMA, selatan; tanah NAMA, NAMA. Tetapi, batas selatan tersebut disampaikan berbeda oleh kuasa Tergugat bahwa batas sesuai dengan sertifikat, yaitu berbatasan dengan tanah milik Silam. Adapun sebelah timur; berbatasan dengan NAMA dan NAMA, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah NAMA. Tetapi menurut versi Tergugat, bahwa sebelah barat berbatasan dengan tanah NAMA, NAMA (yang kini dikuasai oleh NAMA), NAMA;

Bahwa turut hadir pula dalam pemeriksaan objek tersebut, Tergugat 11 yang bernama NAMA, dan menyampaikan pengakuannya secara lisan bahwa seluruh objek sebagaimana pada **objek sengketa dua** (angka 4 huruf b) dalam gugatan, telah ia agunkan dai sejak tahun 2017/2018;

KESIMPULAN



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tertanggal 19 September 2024;

Bahwa Kesimpulan Para Penggugat telah diunggah secara elektronik tertanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya, begitu pula dengan Kesimpulan Tergugat 1 s/d 15 juga telah diunggah dalam sistem secara elektronik tertanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya tetap pada bantahan sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Pertimbangan Keabsahan Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan



mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa selain itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;



Menimbang, bahwa **Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** bersama-sama memberikan Kuasa kepada 1. Dr. H. AS'AD, SH., MH., 2. HAPIP MALIK, S.H.,M.Kn., 3. ZAKARIA, SH., ketiganya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNER" beralamat di Jln. Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 127. SK/Pdt/2024/PA.Pra., tanggal 16-02-2024, dan ternyata Kuasa Penggugat tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa para Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula **TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 15**, secara bersama-sama menunjuk 1. TAKDIR AL QUDRI, S.H., 2. ISNIANI, S.H., 3. EDI JAUHARI, SH., ketiganya sama-sama sebagai Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-AKHTI/III/2023, tanggal 20 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register No.198/SK/PDT/2024, tanggal 21 Maret 2024, oleh karenanya Kuasa para Tergugat 1 s/d 15 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 57



1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak berperkara tersebut di atas telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Unung Sulistio HADI, S.H.I, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Maret 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Tergugat 4 dan Tergugat 10 meninggal;



Menimbang, bahwa dalam perjalanan pemeriksaan pada perkara a quo, terdapat dua pihak Tergugat yang meninggal dunia, yaitu Tergugat 4 meninggal dunia tanggal 30 April 2024, sedangkan Tergugat 10 meninggal dunia tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa tersebut, Majelis hakim hendak mengetengahkan ketentuan Yurisprudensi yang pada pokoknya;

- **Putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971.** Dalam hal "pihak Tergugat" meninggal dunia selama persidangan, kemudian hadir para ahli warisnya untuk melanjutkan proses gugatan tersebut, dan pihak Penggugat tidak berkeberatan, maka Hakim wajib meneruskan persidangan gugatan tersebut berdasar atas Surat Gugatan yang sudah ada, tidak perlu dan tidak harus pihak Penggugat memperbarui Surat Gugatannya;
- **Putusan Mahkamah Agung No. 332 K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971.** Suatu gugatan perdata mulai disidangkan oleh Pengadilan Negeri, sebelum Tergugat memberi jawaban atas gugatan tersebut ia lalu meninggal dunia. Menghadapi keadaan ini Hakim tidak boleh melanjutkan persidangannya, melainkan harus menunda sidang. Hakim menanyakan kepada Penggugat, apakah Penggugat akan melanjutkan gugatan tersebut atau tidak melanjutkan. Bila gugatan diminta dilanjutkan, maka Penggugat harus menentukan dahulu siapa-siapa Ahli Waris Tergugat yang wafat tersebut akan ditarik sebagai "Tergugat Baru" untuk menggantikan kedudukan Tergugat yang wafat tersebut. Selanjutnya, gugatan dilanjutkan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku: Jawaban-replik-duplik-pembuktian-kesimpulan dan putusan Hakim. Hakim dilarang memutus perkara ini sebelum ditentukan lebih dahulu siapa dari ahli waris Tergugat yang akan meneruskan kedudukannya sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas, Kuasa Tergugat dari almarhum **NAMA, S.Pd.I bin NAMA (Tergugat 4)** dan almarhum **NAMA binti H.NAMA (Tergugat 10)** melampirkan Surat Kuasa

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 59



Khusus tertanggal 25 Juli 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 493/SK/Pdt/2024 tertanggal 8 Agustus 2024, atas nama **NAMA** (\pm 35 tahun) merupakan **istri dari almarhum Tergugat 4** yang kini berposisi sebagai Ahli Waris Pengganti, untuk sendiri dan anak-anaknya yang bernama 1. NAMA (14 tahun), 2. NAMA (9 tahun), dan 3. NAMA (5 tahun), sedangkan pengganti/ahli waris dari almarhum **NAMA binti H.NAMA (Tergugat 10)**, bernama **NAMA binti NAMA** (\pm 29 tahun), yaitu **anak dari Tergugat 10** dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan dilampirkannya surat kuasa tersebut, maka perkara a quo dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 15 melalui Kuasanya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

Menimbang, Tergugat 1 s/d Tergugat 15 mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

2. Obscuur Libel

Menimbang, bahwa terkait adanya obscuur libel atau kekaburan yang didalilkan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 15 pada eksepsinya, terhadap objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat bukan hanya berupa sawah, tetapi ladang dan pekarangan, bahkan terdapat embung, begitu pula dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dinilai kabur oleh Tergugat sehingga masuk dalam eksepsi obscuur liber, yaitu gugatan yang mengandung kekaburan atau ketidakjelasan;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obscur libel yang didalilkan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim menolak dan akan diputus bersama putusan akhir;

3. Error in Subjecto

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 15 juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang subjek, hal mana terkait dengan adanya Serifikat Hak Milik atas nama NAMA No. 01424 dan Sertifikat Hak Milik atas nama NAMA No. 236 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah maka seharusnya Para Penggugat ikut menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (Pluris Litis consortium) adalah adanya subjek hukum yang sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun Salah satu pihak;
- Bahwa dikaji dari perspektif praktik peradilan Indonesia dengan tolak ukur Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 Nomor 3909K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";
- Bahwa dari aspek teoritik, Yurisprudensi tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata "legitima persona standi in judicio" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak atau kepentingan hukum dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa berdasarkan teori di atas, maka siapa yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo baik karena ada kepentingan hukum atau

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 61



hak Penggugat maupun tidak ada kepentingan hukum atau hak Penggugat yang dirugikan oleh pihak-pihak yang dimaksud oleh Tergugat I s.d. IV dan Turut Tergugat V/Kuasanya sehingga tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, menjadi wewenang Penggugat;

- Bahwa untuk mengetahui pihak-pihak yang dimaksud oleh Tergugat I s.d. IV dan Turut Tergugat V di atas, namun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, apakah mereka mempunyai kepentingan hukum atau ada hak-hak Penggugat yang dirugikan atau tidak sehingga dapat dinilai kurang pihak, maka hal ini telah menyangkut materi pokok perkara yang kebenarannya bergantung pada pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang ternyata telah menyangkut bagian dari pokok perkara yang masih membutuhkan pembuktian, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai Pasal 162 R.Bg, oleh karena itu eksepsi Kuasa Tergugat 1 s/d 15 patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa agar kewarisan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat serta aturan perundang-undangan dapat terwujud, terlebih dahulu Majelis hakim hendak menyetujui Pasal 171 KHI yang berbunyi; *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*, menjadi penting untuk memastikan peristiwa hukum secara kronologis, mulai dari siapa dan kapan Pewaris meninggal, siapa saja ahli waris yang ditinggalkan, begitu pula dengan tirkah atau harta peninggalan apa saja yang ditinggalkannya, merupakan suatu hal yang wajib hukumnya untuk dibuktikan oleh Penggugat;



Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa NAMA (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 1964 dengan meninggalkan keturunan (ahli waris) yaitu Para Penggugat serta seluruh Para Tergugat dan juga meninggalkan harta warisan (objek sengketa satu dan dua) yang hingga saat ini belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s/d 15 menyatakan segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara, dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat 1 s.d. 15, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Kuasa Tergugat 1 s/d 15 mendalilkan sebagaimana pada jawabannya bahwa, TANAH alias NAMA (kakek Para Penggugat, Tergugat 1 dan kakek buyut Tergugat 2 s/d 15) tidak benar meninggal dunia pada tahun 1940 melainkan meninggal dunia pada tahun 1968 dimana lebih dulu meninggal dunia NAMA (orang tua Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 s/d 15) pada tahun 1964;
- Bahwa Kuasa Tergugat 1 s/d 15 mendalilkan sebagaimana pada jawabannya bahwa, obyek sengketa II bukanlah harta peninggalan dari NAMA melainkan merupakan Hak Milik dari NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) yang diperoleh dari pemberian langsung dari kakeknya yang bernama TANAH alias NAMA dan oleh NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) obyek tersebut telah diberikan kepada Salah seorang anaknya yang bernama NAMA, dan pemberian (hibah) tersebut diberikan secara lisan atau pun secara tertulis karena NAMA banyak memiliki tanah sawah dan ladang sehingga tidak menyalahi aturan hibah, untuk itu oleh karenanya obyek sengketa II tidak ada alasan untuk dibagi kepada ahli waris lainnya termasuk kepada Para Penggugat;
- Bahwa Kuasa Tergugat 1 s/d 15 mengakui jika Almarhum NAMA ada memiliki sebidang tanah seluas 41.187 M2 dan pada saat sepinggal



NAMA kondisi tanah yang ditinggalkan tersebut sebagian besar berbentuk tanah ladang, embung, pekarangan;

- Bahwa Kuasa Tergugat 1 s/d 15 mendalilkan sebagaimana dalam bantahannya bahwa pada tahun 1986 NAMA (orang tua Tergugat 2 s/d 9) dan NAMA (orang tua Tergugat 10 s/d 15) juga pernah memberikan Para Penggugat 1 untuk mengelola tanah sengketa objek sengketa 1 dan objek sengketa dua untuk dikelola oleh Penggugat 2, tetapi keduanya sama-sama tidak menggarap, justru menggadaikan dan tidak pernah ditebus, melainkan yang menebus adalah NAMA;
- Bahwa Kuasa Tergugat 1 s/d 15 mendalilkan juga mendalilkan bahwa Penggugat 3, pernah diberikan tanah seluas 35 are, tetapi dikembalikan karena setelah bercerai dengan suaminya, tanah tersebut tetap digarap oleh mantan suaminya sehingga menimbulkan kecemburuan oleh suaminya yang baru;
- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 s/d 15 mendalilkan sebagaimana dalam bantahannya, NAMA semasa hidupnya pernah menanyakan kepada Para Penggugat, apakah Para Penggugat akan meminta tambahan bagian yang sudah diterima, namun Para Penggugat waktu itu menolak dan merasa sudah cukup apa yang Para Penggugat telah diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Kuasa Tergugat 1 s/d 15 sebagaimana yang telah termuat dalam eksepsi serta jawabannya, Kuasa Para Penggugat membantahnya sebagaimana yang tertuang dalam repliknya, yang pada pokoknya;

- Dalil pokok Kuasa Para Penggugat sebagaimana yang tertuang pada angka 4 halaman 5 dalam surat gugatan, bahwa "*NAMA (pewaris) juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bawaan dan sampai saat ini belum dibagi waris*", ternyata **kontradiksi** dengan pengakuan Kuasa Para Penggugat sebagaimana dalam Repliknya yang berbunyi; *seluruh obyek sengketa II peninggalan dari NAMA yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;*



- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima 1 (satu) ekor sapi dari NAMA alias NAMA (ayah dari Tergugat 2 s/d Tergugat 9) dan NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15), selain itu tidak layak bagian faraid dari Para Penggugat yang begitu luas dari seluruh obyek sengketa dikompensasi dengan 1 (satu) ekor sapi.
- Bahwa Para Penggugat tidak benar menjual gadai obyek sengketa dan mustahil hasil gadainya dipakai untuk membeli tanah seluas 30 are, karena harga gadai dan jual beli sangat tidak sebanding.
- Bahwa Obyek sengketa tidak pernah diberikan atau dihibahkan oleh NAMA kepada NAMA, akan tetapi obyek sengketa II merupakan peninggalan dari NAMA yang belum dibagi waris;
- Bahwa perbuatan NAMA (ayah dari Tergugat 10 s/d Tergugat 15) yang memberikan sebagian obyek sengketa kepada anak-anaknya bernama NAMA, S.Pd. (tergugat 11), adalah perbuatan tidak sah dan mengandung cacat hukum, karena obyek sengketa II merupakan peninggalan dari NAMA yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan asas tidak membeda-bedakan para pihak, secara berimbang masing-masing dari Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 s/d 15, dan Tergugat 16 dan 17, telah dipanggil dan diberikan kesempatan yang sama di muka sidang untuk hadir, baik untuk menjawab gugatan maupun mengajukan alat bukti, oleh sebab itu, maka terhadap kesempatan yang telah diberikan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, dan pembuktian dari Kuasa Para Penggugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu, yang uraiannya sebagaimana berikut ini;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat;

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya tentang Para Penggugat adalah keturunan NAMA, maka Kuasa Para Penggugat



mengajukan bukti surat di muka sidang berupa bagan yang menggambarkan Silsilah NAMA, atau garis keturunan NAMA ke bawah, yang telah diberi kode **(P.1)**;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dibuat oleh NAMA tertanggal 15 Mei 2024 dan diketahui oleh Kepala Desa Lekor yang disertakan atau dibubuhi cap dan tanda tangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim hendak mengetengahkan pendapat dari Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. yang menyatakan bahwa surat-surat yang dibuat di hadapan kepala desa dengan tidak ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan serta tidak diperkuat oleh keterangan notaris, maka kekuatan bukti "*dorpsakten*" dan surat-surat lain yang tidak bersifat "akta" sebagaimana yang dimaksudkan oleh Reglemen Indonesia, tetapi justru penilainnya adalah terserah sepenuhnya kebijakan hakim;

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa tergugat 1 s/d 15 mengakui silsilah sebagaimana yang didalilkan oleh Kuasa Para Penggugat, yaitu pengakuan Kuasa tergugat 1 s/d 15 pada Eksepsi dan Jawabannya pada angka 3 halaman 8 bahwa; *pada poin 1 dan 2 dalil gugatan Penggugat, Tergugat 1 s/d 15 tidak perlu untuk membantahnya dan menanggapi karena terkait dengan silsilah keluarga dan memang demikian adanya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa pengakuan yang demikian tidak serta merta menjadikan Kuasa Para Penggugat terbebas dari pembuktian, demikian bertujuan untuk menghindari adanya kongkalikong atau mufakat yang mengandung tipu daya muslihat antara pihak berperkara yang dapat memicu timbulnya kerugian pada pihak lain, oleh karenanya, pembuktian tentang silsilah yang menghubungkan pewaris dan ahli warisnya, tetap harus dibuktikan oleh yang mendalilkan, dalam hal ini adalah Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 bernilai sebagai bukti permulaan yang tidak mampu berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian,

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 66



sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian diperlukan tambahan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti (P.2)** yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat merupakan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 835/WPJ.08/KI.3213/1989 tertanggal 18 November 1989;

Menimbang, bahwa maksud dari Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat tersebut, untuk membuktikan bahwa objek tanah yang diterangkan sebagaimana bukti tersebut adalah pecahan dari objek sengketa 1, dan membuktikan bahwa objek sengketa 1 seluas 4,1187 Ha (empat hektar sebelas are delapan puluh tujuh meter) yang merupakan hak milik dan peninggalan NAMA (Pewaris) yang berasal dari tanah sawah seluas 7,00 Ha (tujuh hektar) yang diperoleh dari orang tuanya bernama NAMA;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tersebut, terdapat sebuah objek tanah yang terletak di Desa Saba Nomor 13.a kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan luas **1,145 Ha**, dengan tambahan keterangan bahwa; *tanah tersebut di atas dapat pembagian waris dari No.2892 (A.NAMA, Dusun Pepaok Timur) srt.Kds.Lekor tanggal 4-11-89 No.Pem.10/18/89;*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim hendak mengetengahkan sebuah catatan penting yang termuat pada sebuah kolom khusus dengan judul kata "PERHATIAN" yang ditambahkan dengan kalimat; *Keterangan ini hanya untuk kepentingan penetapan/penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;*

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim hendak menilai secara materil, bahwa bukti surat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan, melainkan berisi keterangan kesaksian (*srt.kds.Lekor tanggal 4-11-89 No.Pem.10/18/89*), yang pada hakikatnya



adalah keterangan saksi yang dikemukakan di luar persidangan dan tanpa disumpah sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti (P.3)** yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat berupa Duplikat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tertanggal 18-11-1989, atas nama Seminggah alamat Pepao Timur Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan tambahan keterangan bahwa dalam sektor pedesaan terdapat tanah darat seluas **1.145 Ha** yang telah tercatat dan dibukukan atas namanya pada Kantor Inspeksi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)/kantor Dinas Luar Tk.I PBB Mataram;

Menimbang, bahwa maksud Kuasa Penggugat mengajukan bukti tersebut untuk membuktikan bahwa objek tanah yang diterangkan sebagaimana bukti tersebut adalah pecahan dari **objek sengketa 1**, dan membuktikan bahwa **objek sengketa 1** seluas 4,1187 Ha (empat hektar sebelas are delapan puluh tujuh meter) yang merupakan hak milik dan peninggalan NAMA (Pewaris) yang berasal dari tanah sawah seluas 7,00 Ha (tujuh hektar) yang diperoleh dari orang tuanya bernama NAMA;

Menimbang, bahwa terhadap isi materil dalam bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan hak atas suatu objek tanah, melainkan hanya berupa surat atau dokumen yang berhubungan dengan pajak terhadap suatu objek yang dikuasai oleh seseorang, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti (P.4)** yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 833/WPJ.08/KI.3213/1989 tertanggal 18 November 1989;



Menimbang, bahwa maksud dari Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat tersebut, untuk membuktikan bahwa objek tanah yang diterangkan sebagaimana bukti tersebut adalah pecahan dari objek sengketa 1, dan membuktikan bahwa **objek sengketa 1** seluas 4,1187 Ha (empat hektar sebelas are delapan puluh tujuh meter) yang merupakan hak milik dan peninggalan NAMA (Pewaris) yang berasal dari tanah sawah seluas 7,00 Ha (tujuh hektar) yang diperoleh dari orang tuanya bernama NAMA;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tersebut, terdapat sebuah objek tanah yang terletak di Desa Saba Nomor 68.b Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan **luas 0,280 Ha dan 0,560 Ha** sebagai tanah yang menjadi objek ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan tambahan keterangan bahwa; *tanah tersebut di atas dapat pembagian waris dari Nomer 3318 (A.NAMA, Pepao) Kds.Lekor tanggal 4-11-89 No.Pem.10/18/89*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim hendak mengetengahkan sebuah catatan penting yang termuat pada sebuah kolom khusus dengan judul kata "PERHATIAN" yang ditambahkan dengan kalimat; *Keterangan ini hanya untuk kepentingan penetapan/penagihan Pajak Bumi dan Bangunan*;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim hendak menilai secara materil, bahwa bukti surat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan, melainkan berisi keterangan kesaksian (*srt.kds.Lekor tanggal 4-11-89 No.Pem.10/18/89*), yang pada hakikatnya adalah keterangan saksi yang dikemukakan di luar persidangan dan tanpa disumpah sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. dan oleh karena itu, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti (P.5)** yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat berupa Duplikat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tertanggal 22-11-1989, atas nama **Seminggah** alamat Pepao Timur Desa Saba No.68 b



Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan tambahan keterangan bahwa dalam sektor pedesaan terdapat tanah sawah seluas **0,280 Ha** dan **0,560 Ha** yang telah tercatat dan dibukukan atas namanya pada Kantor Inspeksi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)/kantor Dinas Luar Tk.I PBB Mataram;

Menimbang, bahwa maksud Kuasa Penggugat mengajukan bukti tersebut untuk membuktikan bahwa objek tanah yang diterangkan sebagaimana bukti tersebut adalah pecahan dari objek sengketa 1, dan membuktikan bahwa objek sengketa 1 seluas 4,1187 Ha (empat hektar sebelas are delapan puluh tujuh meter) yang merupakan hak milik dan peninggalan NAMA (Pewaris) yang berasal dari tanah sawah seluas 7,00 Ha (tujuh hektar) yang diperoleh dari orang tuanya bernama NAMA);

Menimbang, bahwa terhadap isi materil dalam bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan hak atas suatu objek tanah, melainkan hanya berupa surat atau dokumen yang berhubungan dengan pajak terhadap suatu objek yang dikuasai oleh seseorang, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

B. Bukti Saksi

1. Saksi Pertama Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil kewarisannya sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, telah dihadirkan dua orang saksi yang telah disumpah sebagaimana keterangannya yang telah terurai sebelumnya, dan terhadap keterangan dari para saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menyesuaikan antara dalil gugatan oleh Para Penggugat dengan keterangan kesaksian dari Saksi pertama, mulai dari silsilah NAMA yang mencakup orang tua, istri, anak serta cucu-cucu dari NAMA, hingga pada kedua objek sengketa



(posita gugatan angka 4) sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang bernama **NAMA**, lahir 01 Juli 1947, pekerjaan Petani, alamat Pepao Barat II, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan saksi hidup yang mendapati NAMA semasa hidupnya, merupakan sepupu 3 kali dari NAMA, yang menurut penilaian Majelis hakim hubungan kekerabatan tersebut sudah terlampau jauh, sehingga dapat didengarkan kesaksiannya di muka sidang dan tidak bertentangan dengan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa seseorang yang bernama NAMA sebagaimana yang didalilkan oleh Kuasa Para Penggugat sebagai Pewaris, merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama NAMA dan NAMA (keduanya telah meninggal lebih dulu), dan NAMA memiliki 4 saudara yang kesemuanya adalah lelaki yang bernama NAMA atau yang bernama asli NAMA, NAMA, NAMA, dan terakhir NAMA atau yang bernama asli Kedilam, yang seumuran dengan Saksi, yang kesemuanya kini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi tersebut menerangkan pula bahwa NAMA telah menikah dua kali semasa hidupnya, yang pertama dengan seorang wanita yang bernama Inaq NAMA yang masih hidup hingga sekarang tetapi telah diceraikan sebelum akhirnya NAMA menikah dengan istri keduanya yang bernama NAMA;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi tersebut, dari kedua pernikahan NAMA tersebut, istri pertama dikaruniai seorang anak bernama NAMA (Penggugat 1), sedangkan dari pernikahan keduanya, telah dikaruniai 6 orang anak, terdiri dari 3 lelaki dan 3 perempuan, dan ketiga anak lelaki tersebut adalah NAMA yang telah meninggal, Haji NAMA juga telah meninggal, adapun NAMA masih hidup, dan ketiga anak

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 71



perempuannya bernama Tuan Mawang, NAMA, dan selainnya lagi Saksi lupa;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian tersebut, secara materil sebagaimana dalam gugatan Penggugat, telah bersesuaian dengan dalil yang menerangkan tentang silsilah NAMA, mulai dari orang tua NAMA yang meninggal terlebih dahulu, tentang saudara-saudara NAMA, hingga anak-anak NAMA, **kecuali** jumlah anak perempuan NAMA yang disebut Saksi berjumlah tiga, sedangkan dalam gugatan Penggugat disebutkan hanya dua anak perempuan NAMA dari istri keduanya;

Menimbang, bahwa dalil Kuasa Para Penggugat yang mendalilkan bahwa NAMA alias H.NAMA telah dikaruniai 8 orang anak (T.2 s/d T.9), dan dibuktikan dengan bukti surat berkode (P.1) berupa bagan/silsilah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan ternyata isi materil dari bukti surat tersebut **tidak seluruhnya bersesuaian** dengan keterangan Saksi pertama karena kesaksian dari Saksi pertama tersebut dapat menerangkan tentang nama kedua orang tua NAMA hingga jumlah saudara-sudara kandung dari NAMA, meskipun ternyata pula, Saksi tersebut tidak dapat menyebutkan jumlah anak dari NAMA alias H.NAMA, melainkan hanya menerangkan bahwa NAMA telah menikah 2 kali semasa hidupnya (tidak berpoligami), yang pertama (Saksi tidak tahu namanya siapa) telah diceraikan dan tidak pernah dikaruniai keturunan, sedangkan istri kedua bernama Inaq NAMA, yang tidak pernah diceraikan oleh NAMA semasa hidupnya, dan istri kedua tersebut lebih dulu meninggal dari NAMA;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan dari Saksi pertama tersebut, **tidak seluruhnya bersesuaian** dengan dalil gugatan Penggugat tentang anak-anak dari NAMA yang berjumlah enam orang (T.10 s/d T.15) sebagaimana dalam gugatan Penggugat, melainkan, dalam kesaksiannya hanya menerangkan bahwa NAMA semasa hidupnya telah menikah satu kali saja, yaitu dengan seorang wanita yang bernama Inaq



Nursih dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga anak lelaki yang semuanya beragama muslim;

Menimbang, bahwa selanjutnya kesaksian dari Saksi pertama tersebut, terdapat keterangan yang menerangkan tentang **objek sengketa dua** (Posita gugatan angka 4 huruf b, halaman 5), bahwa tanah yang beralamat di Orong Saraweda, yang luasnya sekitar 1 Hektar 40 are sebagaimana saat Saksi pernah berkunjung ke sana sekitar dua tahun lalu, adalah milik NAMA, diperoleh NAMA dari NAMA sebagai warisan, demikian Saksi menyimpulkan karena Saksi yang mendengar keterangan tersebut dari Haji NAMA dan NAMA saat sedang mengurus administrasi pajak terhadap tanah yang berupa sawah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sawah tersebut, Saksi pertama menambahkan bahwa setelah NAMA meninggal, sawah tersebut kemudian digarap dan dikuasai oleh NAMA seorang (NAMA), tetapi sebelum akhirnya NAMA meninggal, sebagian tanah sawah tersebut telah digadai kepada seseorang yang berasal dari Lombok Timur yang tidak dapat Saksi sebut karena lupa, dan sisa tanah sawah yang tidak digadai, digarap dan dikuasai oleh anak NAMA yang bernama NAMA (T.5) dan NAMA alias Sabar, yang merupakan saudara kandung dari NAMA (T.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya kesaksian dari Saksi pertama tersebut, menerangkan tentang **objek sengketa satu** (Posita gugatan angka 4 huruf a, halaman 5), yang beralamat di Orong Inen Ratu, Desa Lekor, yang luasnya sekitar 4 Hektar berupa tanah sawah, yang lokasinya hanya berjarak sekitar 1 kilo meter dari objek sebelumnya dan Saksi pernah berkunjung ke sana sekitar 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Saksi menerangkan bahwa objek tanah tersebut diperoleh NAMA dari transaksi jual-beli dari seorang yang bernama Jero Kopang saat NAMA telah beristri yang kedua kalinya, tetapi Saksi tidak mengetahui tentang surat ataupun dokumen kepemilikan yang berkaitan dengan objek tanah tersebut, hingga akhirnya NAMA meninggal dan tanah sawah tersebut digarap dan dikuasai oleh



NAMA (NAMA), NAMA alias Sabar (T.1) yang merupakan saudara kandung dari NAMA, dan NAMA (T.5) yang merupakan anak kandung dari NAMA, adapun NAMA tidak ikut menggarap karena telah memiliki sawah sendiri hasil beli dari Amaq Sinan di Pepao Timur;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, maka keterangan Saksi tersebut secara materil **tidak seluruhnya bersesuaian**, karena dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa baik objek sengketa satu, maupun sengketa dua, diperoleh NAMA (pewaris) sebagai harta bawaan (Posita gugatan angka 4), sedangkan dalam keterangan Saksi tersebut, menerangkan bahwa **objek sengketa satu** yang beralamat di Orong Inen Ratu, Desa Lekor, yang luasnya sekitar 4 Hektar berupa tanah sawah tersebut diperoleh NAMA dari transaksi jual-beli dari seseorang yang bernama Jero Kopang saat NAMA telah beristri yang kedua kalinya, sedangkan **objek sengketa dua** diperoleh NAMA dari NAMA sebagai warisan;

Menimbang, bahwa konsekuensi atas keterangan Saksi tentang objek sengketa satu yang diperoleh NAMA dari hasil jual-beli, menimbulkan pemahaman bahwa tidak perlu melibatkan saudara-saudara NAMA sebagai pihak berperkara dalam perkara a quo, sedangkan konsekuensi dari keterangan saksi tentang objek sengketa dua yang diperoleh NAMA sebagai warisan dari NAMA, harus melibatkan saudara-saudara NAMA yang lainnya sebagai pihak berperkara dalam perkara aquo;

2. Saksi Kedua Penggugat

Menimbang, bahwa Saksi Kedua yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang bernama **NAMA**, lahir 31 Des. 1957, pekerjaan Petani, alamat Pepao Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan saksi hidup yang mendapati NAMA semasa hidupnya, merupakan sepupu 2 kali dari NAMA, yang menurut penilaian Majelis hakim hubungan kekerabatan tersebut sudah terlampau jauh,



sehingga dapat didengarkan kesaksiannya di muka sidang dan tidak bertentangan dengan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi kedua yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat, bila dikomparasikan dan disesuaikan, baik dari jumlah saudara maupun jenis kelamin dari saudara-saudara kandung dari NAMA, ternyata **tidak seluruhnya bersesuaian** dengan keterangan Saksi pertama yang sebelumnya,

Menimbang, bahwa keterangan antara Saksi pertama dengan keterangan Saksi kedua yang sesuai adalah keterangan tentang saudara-saudara lelaki dari NAMA yang bernama NAMA, NAMA, Haji NurNAMA alias Amaq Siram, sedangkan keterangan yang tidak sesuai adalah keterangan Saksi kedua yang menambahkan bahwa NAMA ternyata masih memiliki saudara perempuan yang bernama NAMA yang masih hidup hingga sekarang, dan saudara perempuan lainnya yang bernama Inaq Anggawe telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian selanjutnya antara Saksi pertama dengan keterangan Saksi kedua dalam hal keturunan dari istri pertama dari pernikahan NAMA, bahwa Saksi pertama menerangkan bahwa NAMA telah menikah 2 kali semasa hidupnya (tidak berpoligami), yang pertama (Saksi tidak tahu namanya siapa) telah diceraikan dan tidak pernah dikaruniai keturunan, tetapi Saksi kedua menerangkan bahwa pernikahan pertamanya tersebut dengan seorang wanita yang dikenal dengan Inaq NAMA, dan telah dikaruniai 3 orang anak, adalah anak yang bernama NAMA telah meninggal saat usia anak-anak, sedangkan NAMA (Tergugat 2) dan NAMA (Tergugat 3) masih hidup hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terkait dengan nama istri dari pernikahan NAMA dengan istri keduanya, maka keterangan antara Saksi pertama dengan keterangan Saksi kedua yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat di muka sidang telah bersesuaian, bahwa istri kedua NAMA bernama Inaq NAMA (Inaq Tuan NAMA alias NAMA);



Menimbang, bahwa baik keterangan dari Saksi pertama, maupun keterangan dari Saksi kedua yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat di muka sidang, tidak satupun yang dapat menerangkan bahwa Para Tergugat mulai T.2 s/d T.9 adalah anak kandung dari NAMA alias H.NAMA, bahkan keterangan dari Saksi kedua menerangkan bahwa istri kedua dari NAMA, bernama Inaq NAMA, hanya dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA (T.4), dan telah meninggal sekitar seminggu yang lalu, terhitung saat keterangan kesaksian tersebut disampaikan di muka sidang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa terkait silsilah atau keturunan dari NAMA, Saksi kedua hanya dapat menerangkan bahwa anak-anak dari NAMA bernama NAMA (T.10) yang telah meninggal sekitar 40 hari yang lalu (terhitung saat keterangan kesaksian tersebut disampaikan di muka sidang Pengadilan Agama Praya), NAMA (T.11), NAMA (T.12), Yasin (T.13) dan NAMA (T.14), adapun Ismiati (T.15) yang didalilkan oleh Kuasa Para Penggugat sebagai anak kandung dari NAMA, tidak disebutkan oleh Saksi kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kedua tersebut menerangkan bahwa terdapat sawah di Desa Lekor seluas 4 hektar atas nama NAMA (**objek sengketa satu, posita gugatan angka 4 huruf a, halaman 5**), sebagaimana persil yang pernah dilihat langsung oleh Saksi, tetapi tanah tersebut sebelumnya merupakan tanah sawah yang dibeli oleh Kakek Saksi dari seorang yang berasal dari kopang yang luas awalnya sekitar 7 hektar sebelum akhirnya dipecah oleh Haji Ihsan saat masih hidup kepada NAMA dan NAMA, dan digarap oleh NAMA sekitar 7 tahun lalu setelah NAMA dan NAMA meninggal;

Menimbang, bahwa adapun objek tanah selanjutnya yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah tanah sawah yang terletak di Saraweda (**objek sengketa dua**), luasnya sekitar 1 hektar 40 are, atas nama NAMA sebagaimana yang tertera pada SPPT;

Bahwa terhadap tanah tersebut, Saksi pernah mendapat cerita dari



NAMA dan NAMA jika objek kedua tersebut telah digadaikan ke Amaq Semain dan Amaq As oleh NAMA dan anak-anaknya, dan cerita tersebut juga Saksi dengarkan dari si Penerima Gadai, dan sempat terjNAMA musyawarah di desa yang dihadiri oleh sebagian ahli waris yang berperkara, tetapi akhirnya dibatalkan dan musyawarah tersebut tidak dituangkan dalam kertas (hitam di atas putih), dan terhadap bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Para Penggugat di muka sidang sebagai bukti surat, Saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut, terhadap objek sengketa satu maupun objek sengketa dua, tidak menguatkan dalil Kuasa Para Penggugat jika kedua objek tersebut merupakan tanah hak milik yang diperoleh sendiri oleh NAMA;

Pertimbangan Pembuktian Tergugat 1 s/d 15;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat 1 s/d 15 membantah dalil gugatan kuasa Para Penggugat dengan beberapa pembuktian sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa guna membuktikan eksepsi (yang telah masuk dalam pokok perkara), jawaban serta segala bantahannya, maka Kuasa Para Tergugat 1 s/d 15 mengajukan bukti surat di muka sidang berupa Silsilah **NAMA alias NAMA (berkode T.1)** dan Silsilah **NAMA (berkode T.2)**, dan kedua bukti surat tersebut mencantumkan pembuat silsilah atas nama NAMA, S.Pd (Tergugat 11) dan masing-masing pula bukti tersebut diketahui oleh Kepala Desa Lekor, tanpa tanggal, bulan Mei 2024 disertakan tanda tangan dan stempel Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa **bukti T.1** yang ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15 tersebut, merupakan bagan atau silsilah dari NAMA ke bawah yang mencakup silsilah NAMA ke atas, bawah dan ke samping,



yang pada pokoknya menunjukkan bahwa orang tua kandung dari NAMA bernama NAMA, sedangkan Kakek NAMA bernama NAMA alias NAMA;

Menimbang, bahwa kedua bukti silsilah tersebut yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 15, dimaksudkan untuk menguatkan bantahannya sebagaimana dalam jawabannya angka 4 halaman 9 bahwa; *NAMA bukanlah istri dari NAMA melainkan adalah anak dari NAMA, yaitu saudara dari NAMA* ;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat 1 s/d 15 sebagaimana dalam angka 4.1 pada halaman 9, menjelaskan bahwa Ayah NAMA bernama NAMA semasa hidupnya menikah 3 kali, yaitu dengan **NAMA, NAMA, dan NAMA**, dan dari ketiga istri NAMA tersebut, ternyata Ibu Kandung dari NAMA bernama NAMA, akan tetapi penjelasan sebagaimana dalam Jawaban tersebut ternyata tidak digambarkan secara mendetail atau tidak dituangkan dalam gambar/bagan silsilah dari bukti berkode (T.1) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 15 juga turut mengonfirmasi serta menguatkan keterangan kesaksian dari saksi kedua yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, bahwa NAMA ternyata masih memiliki saudara perempuan yang bernama **NAMA** yang masih hidup hingga sekarang;

Menimbang, bahwa adapun bukti berupa Silsilah dari **NAMA berkode T.2** yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 15, adalah sebagaimana silsilah yang diajukan oleh Kuasa dari Para Penggugat, yaitu garis keturunan NAMA ke bawah;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim hendak menilai secara materil, bahwa pada dasarnya garis keturunan NAMA ke bawah, bersesuaian antara bukti, dalil, serta pengakuan antara Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 s/d 15, oleh karenanya, pembuktian tentang silsilah NAMA ke bawah, menjadi terbukti dan patut untuk dinilai sebagai kebenaran;



Menimbang, bahwa adapun keturunan atau garis silsilah NAMA ke atas dan ke samping, maka dalil gugatan Kuasa Para Penggugat mendapat bantahan sebagaimana dengan jawaban Kuasa Tergugat, hal mana telah dibantah oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 5 dalam jawabannya bahwa; *NAMA bukanlah istri dari NAMA melainkan adalah anak dari NAMA, yaitu saudara dari NAMA;*

Menimbang, bahwa Salah satu dari Saksi Kuasa Para Penggugat sebelumnya, menguatkan Salah satu garis keturunan NAMA ke samping yang bersesuaian dengan bukti surat T.2 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15, bahwa seseorang yang bernama NAMA yang masih hidup hingga sekarang merupakan saudara seayah dari NAMA, karena ibu kandung dari NAMA bernama NAMA, adalah seorang wanita dari 3 istri yang pernah dinikahi oleh NAMA semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, bukti T.2 berupa silsilah NAMA ke atas dan ke samping yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15, dinyatakan belum menunjukkan keautentikan keturunan, atau masih sampai pada tatanan sebagai bukti permulaan yang belum menjadi bukti yang sempurna, karena tidak memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 15 adalah SHM (Sertifikat Hak Milik), atas nama;

- SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama **NAMA (NAMA alias NAMA bin NAMA, Tergugat 3)** Nomor 1424 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 September 2018, berkode **(T.3)**;
- SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama **NAMA (NAMA, S.Pd.I bin NAMA, Tergugat 4)**, Nomor 1443 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 September 2018, berkode **(T.4)**;
- SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama **NAMA NAMA (M. NAMA bin NAMA, Tergugat 6)**, Nomor 1441 yang diterbitkan oleh Badan



Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 September 2018, berkode **(T.5)**;

- SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama **NAMA (NAMA bin NAMA, Tergugat 5)**, Nomor 1442 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 September 2018, berkode **(T.6)**;
- SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama **NAMA (TERGUGAT SATU, Tergugat 1)**, Nomor 1203 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 September 2018, berkode **(T.7)**;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa SHM berkode **T3, T.4, T.5 dan T.6** dimaksudkan oleh Tergugat 1 s/d 15 untuk membuktikan bahwa tanah seluas 4.611 m² pada luas masing-masing dari sertifikat tersebut (objek sengketa satu) yang diperoleh dari masing-masing pemilik SHM dari orang tuanya bernama NAMA alias NAMA, yang diperoleh sebagai pemberian dari Kakeknya bernama NAMA;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat berupa SHM berkode **T.7** atas nama **NAMA (TERGUGAT SATU, Tergugat 1)**, dimaksudkan oleh Tergugat 1 s/d 15 untuk membuktikan bahwa tanah seluas 5.411 m² yang diperoleh dan atas nama NAMA (Tergugat 1), adalah pemberian dari saudaranya yang bernama NAMA alias NAMA, yang merupakan bagian dari objek sengketa satu, dan perolehan NAMA alias NAMA berasal dari pemberian dari Kakeknya bernama NAMA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti SHM tersebut **(T3, T.4, T.5, T.6, dan T.7)** Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan "*Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah, meliputi antara lain "pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat pembuktian yang kuat menurut Penjelasan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah; *"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, sertifikat sebagai *tanda bukti hak yang kuat* mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu, sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan masih dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat;

Menimbang, bahwa sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat merupakan penerapan dari sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, mengandung makna bahwa Negara sebagai pendaftar **tidak menjamin** bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang berhak, karena dalam sistem publikasi negatif, melainkan, Negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang minta pendaftaran;

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif, negara telah menjamin terwujudnya kepastian hukum yang meliputi kepastian status hak, subjek hak, objek hak, namun belum menjamin terwujudnya perlindungan hukum yang sepenuhnya kepada pemilik sertifikat, sebab data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat dinyatakan benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh tanda bukti yang lain;

Menimbang, bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah ditegaskan dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24



Tahun 1997, yaitu: “...pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (2), yaitu: “pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi, walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni”;

Menimbang, bahwa dalam sistem pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, sebagaimana berdasar pada UUPA, PP No. 10 Tahun 1961 maupun PP No. 24 Tahun 1997, mengandung arti bahwa pada dasarnya, sistem publikasi kita adalah sistem **publikasi negatif yang mengandung unsur positif**, yaitu sistemnya bukan negatif murni, karena pendaftaran tanah menghasilkan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa, pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus berusaha, agar sejauh mungkin dapat menyajikan data yang benar dalam buku tanah maupun dalam peta pendaftaran, sehingga selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya, data yang disajikan dalam buku tanah dan peta pendaftaran tanah harus diterima sebagai data yang benar, atau dengan kata lain, keterangan-keterangan yang tercantum dalam data tersebut (**bukti surat T3, T.4, T.5, T.6, dan T.7**) mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan **sepanjang** tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut di atas, maka telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/



SIP/1976 tanggal 2 November 1976 yang menyatakan “Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/ bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”, oleh karena itu, pembuktian yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 15 harus dimaknai sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak bertentangan dengan bukti-bukti sebagaimana yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat sebagai pembuktian terbalik, bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa bukti selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 15 adalah **bukti T.8** berupa Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor 3227 atas nama **NAMA NAMA**, tanggal 18 Nopember 1989, dan **bukti T.9** berupa Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor 4840 atas nama **NAMA NAMA**, tanggal 22 Nopember 1989;

Menimbang, bahwa maksud Tergugat 1 s/d 15 mengajukan bukti **T.8 dan T.9** tersebut untuk membuktikan bahwa **objek sengketa satu** yang saat ini dikuasai oleh H.NAMA NAMA (NAMA) dan NAMA (Tergugat 1) adalah milik H.NAMA NAMA yang diperoleh dari Kakek Buyutnya (Ayah dari NAMA atau Kakek dari NAMA) bernama NAMA, bukan hak milik dari NAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti (T.8)** yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15 berupa Duplikat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor 3227, atas nama **H.NAMA NAMA** alamat Pepao Timur Desa Saba No.13 a Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 18-11-1989, dengan tambahan keterangan bahwa dalam sektor pedesaan terdapat tanah sawah seluas **2,550 Ha** yang telah tercatat dan dibukukan atas namanya pada Kantor Inspeksi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)/kantor Dinas Luar Tk.I PBB Mataram;



Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti (T.9)** yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15 berupa Duplikat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor 4840, atas nama **H.NAMA NAMA** alamat Pepao Timur Desa Saba No.68 b Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 22-11-1989, dengan tambahan keterangan bahwa dalam sektor pedesaan terdapat tanah sawah seluas **0,880 Ha** yang telah tercatat dan dibukukan atas namanya pada Kantor Inspeksi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)/kantor Dinas Luar Tk.I PBB Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap isi materil dalam bukti surat **T.8 dan T.9** tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan hak atas suatu objek tanah, melainkan hanya berupa surat atau dokumen yang berhubungan dengan pajak terhadap suatu objek yang dikuasai oleh seseorang, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya berupa bukti permulaan semata, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti selanjutnya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15 adalah bukti surat **berkode T.10** berupa fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama **NAMA**, letak objek pajak Subak Saba, Nomor 520204000200600110 dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas tanah 41.187 m², yang disertakan pula dengan STTS (Surat Tanda Termia Setoran) tahun 2023 sebesar Rp. 297.342,00, yang dimaksudkan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15 untuk membuktikan bahwa pembayaran pajak dibayar oleh H.NAMA yang saat ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, serta tanah tersebut adalah hak milik H.NAMA NAMA yang diperoleh dari Kakek Buyutnya (Ayah dari NAMA atau Kakek dari NAMA) bernama NAMA, bukan hak milik dari NAMA;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti T.10** tersebut, Majelis Hakim menilai bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan



merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak yang harus dilunasi dengan tujuan untuk mempermudah penarikan pajak yang harus dibayar oleh pemegang tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah sehingga bukti-bukti tersebut hanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) karena bertalian erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, "*Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak*", oleh karenanya, SPPT bukan bukti hak dan kepemilikan seseorang akan suatu tanah atau bangunan, tetapi dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut juga tertera dipojok kanan atas lembar SPPT PBB yaitu "*SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK*";

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek tanah sebagaimana termuat dalam **bukti T.10** menunjukkan telah nyata dan dibayarkan pajaknya oleh orang-orang yang tertulis namanya tersebut dan untuk menunjukan sebagai pemilik harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat 1 s/d 15 melampirkan bukti (**berkode T.11**) berupa Surat Pernyataan atas nama **NAMA** yang telah menjual tanahnya seluas 1.235 Ha kepada almarhum **NAMA** seharga Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), tanggal pembuatan surat 11 September 1981;



Menimbang, bahwa maksud Kuasa Tergugat 1 s/d 15 melampirkan bukti tersebut adalah untuk membuktikan jika **objek sengketa dua** yang dikuasai oleh haji AbdulNAMA yang saat ini dikuasai oleh **NAMA (NAMA, S.Pd bin NAMA, Tergugat 11)**, bukan berasal dari almarhum NAMA, melainkan tanah tersebut berasal dari almarhum ayah kandung dari NAMA bernama Amaq Kangin yang telah menjual tanah hak miliknya berupa sawah/kebun seluas 1,235 Ha, **tanpa tahun**, dan sebagaimana batas-batas yang tercantum dalam surat tersebut, kepada seseorang yang bernama NAMA (almarhum) seharga Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim hendak menilai secara materil, bahwa bukti surat pernyataan tersebut (**berkode T.11**) tidak menunjukkan keautentikan transaksi jual beli yang bersangkutan secara langsung, tetapi justru muatan dan isi serta pokoknya dipersamakan dengan keterangan saksi yang dikemukakan di luar persidangan yang tanpa disumpah, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan semata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat 1 s/d 15 melampirkan bukti (**berkode T.12**) berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama **NAMA**, Nomor 520204000200200310 dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah, letak objek pajak subak Saba, luas 14.189 m2 Kelas 086, tahun 2017, tertanggal 08 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa maksud Kuasa Tergugat 1 s/d 15 melampirkan bukti tersebut adalah untuk membuktikan jika pembayaran pajak dilakukan oleh NAMA yang saat ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, serta tanah tersebut adalah hak milik H.NAMA NAMA yang diperoleh dari Kakek Buyutnya (Ayah dari NAMA atau Kakek dari NAMA) bernama NAMA, bukan hak milik dari NAMA;



Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.12** tersebut di atas, Majelis Hakim mempersamakan pertimbangannya sebagaimana pertimbangan terhadap dalam **bukti T.10** yang menunjukkan bahwa objek tersebut telah nyata dan dibayarkan pajaknya oleh orang-orang yang namanya tercantum dalam SPPT tersebut, maka untuk menunjukan sebagai pemilik harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat 1 s/d 15 melampirkan bukti (**copy di atas copy berkode T.13**) berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 236 atas nama **NAMA (NAMA, S.Pd bin NAMA, Tergugat 11)**, asal persil "Pemberian Hak", yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, luas 14.208 m2, dengan surat ukur tertanggal 22 November 1997, Nomor 3934/1997, dengan tanggal penerbitan sertifikat 27 April 1998;

Menimbang, bahwa maksud Kuasa Tergugat 1 s/d 15 melampirkan bukti tersebut adalah untuk membuktikan bahwa **objek sengketa dua berupa** tanah yang seluas 14.208 m2 adalah milik NAMA yang diperoleh dari orang tuanya bernama NAMA, dan bukan merupakan tanah milik NAMA;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti T.13** tersebut, Majelis Hakim mempersamakan pertimbangannya dengan bukti surat T3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 sebelumnya, bahwa selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya, maka data yang disajikan dalam bukti tersebut harus diterima sebagai data yang benar, atau dengan kata lain, keterangan-keterangan yang tercantum dalam data tersebut (bukti surat T3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.13 tersebut) mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya, oleh karena itu, pembuktian yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 15 (bukti surat T3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.13 tersebut) harus dimaknai sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak bertentangan dengan bukti-bukti sebagaimana



yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat sebagai pembuktian terbalik, bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa bukti selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 15 adalah **bukti T.14** berupa Surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT BRI Kantor Cabang Praya Unit Janapria, tertanggal 15 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa SHM Nomor 236 atas nama NAMA, dengan luas 14.208 m², Nomor ukur 3934/1997 yang berada di Pepapo barat Desa Lekor, masih menjadi jaminan pinjaman di BRI Unit Janapria;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diajukan oleh Tergugat 1 s/d 15 untuk menunjukkan bahwa bukti T.13 yang berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 236 atas nama **NAMA (NAMA, S.Pd bin NAMA, Tergugat 11)** mempunyai SHM asli tetapi masih berada di bank Unit BRI Janapria sebagai jaminan kredit, oleh karena **bukti T.14** merupakan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat dan instansi yang berwenang, maka dari itu Majelis Hakim menilai bahwa hal yang diterangkan oleh bukti tersebut benar adanya, memiliki kekuatan mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat 1 s/d 15 melampirkan bukti surat **berkode T.15** berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 474.3/25/Lkr/2024, atas nama **NAMA (NAMA binti NAMA, Tergugat 10)**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa lekor Kecamatan Janapria tertanggal 13 Mei 2024, menerangkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa maksud dari Kuasa tergugat 1 s/d 15 melampirkan bukti tersebut untuk menguatkan bahwa Tergugat 10 yang bernama NAMA binti H.NAMA (Tergugat 10) telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2024, yaitu setelah perkara a quo didaftarkan (20 Februari 2024) dan masih dalam proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut didukung pula dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 493/SK/Pdt/2024 tertanggal 8 Agustus



2024 yang pada pokoknya terdapat Salah satu dari pihak Tergugat yang meninggal di saat proses pemeriksaan perkara a quo masih berlangsung, sehingga almarhum harus digantikan/dikuasakan oleh ahli warisnya, maka hal yang diterangkan oleh bukti surat **berkode T.15** tersebut dinilai memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 15 adalah bukti surat **berkode T.16** berupa Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Nomor 478/21/Lkr/K.Pem/2024, atas nama **NAMA (Suami)**, **NAMA (anak)**, **Mawalul Hasam (anak)** dan **Rohima (anak)** adalah ahli waris dari **NAMA NAMA** (NAMA binti NAMA, Tergugat 10);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah Majelis hakim uraikan sebelumnya, Salah satu syarat untuk dilanjutkannya perkara a quo adalah adanya ahli waris dari Tergugat 10 yang bersedia melanjutkannya sebagai pengganti dari Tergugat 10 yang telah meninggal, maka maksud Tergugat 1 s/d 15 mengajukan bukti **berkode T.16** adalah untuk menunjukkan bahwa suami dan anak-anak dari almarhum Tergugat 10 bersedia untuk melanjutkan perkara yang tengah berlangsung atau masih dalam proses pemeriksaan, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti **berkode T.16** tersebut memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, dan terhadap segala hal yang diterangkannya, harus dinyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15 adalah bukti surat **berkode T.17** berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Nomor 474.3/130/Lkr/2024, atas nama **NAMA, S.Pd.I**, tertanggal 07 Juni 2024, yang menerangkan bahwa nama yang bersangkutan meninggal 6 Juni 2024;



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.15, maka bukti T.17 yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 15 juga dimaksudkan untuk membuktikan bahwa selain Tergugat 10, Salah satu dari pihak Tergugat yang lainnya, dalam hal ini adalah Tergugat 4, juga meninggal di saat proses pemeriksaan perkara a quo masih berlangsung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, bila dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 493/SK/Pdt/2024 tertanggal 8 Agustus 2024, atas nama NAMA (+ 35 tahun) merupakan istri dari almarhum Tergugat 4 yang kini berposisi sebagai Ahli Waris Pengganti, untuk sendiri dan anak-anaknya yang bernama 1. Muhamamad Rois Amri (14 tahun), 2. Kemal Pasya (9 tahun), dan 3. Elfan Syahreza (5 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap bukti **berkode T.17** tersebut, secara mutatis mutandis dengan bukti berkode T.15, oleh Majelis Hakim menilai secara materil jika isi dan pokok dari bukti tersebut harus dianggap benar, serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa **Saksi Pertama** yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15 di muka sidang bernama **NAMA**, lahir 31 Des. 1973, pekerjaan Petani, alamat Papao Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan saksi hidup yang mendapati NAMA alias NAMA semasa hidupnya, merupakan sepupu dari NAMA, yang menurut penilaian Majelis hakim hubungan kekerabatan tersebut dapat didengarkan kesaksiannya di muka sidang dan tidak bertentangan dengan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi tersebut tentang silsilah NAMA alias NAMA, telah bersesuaian sebagaimana bukti surat berupa silsilah (T.1 dan T.2) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15, maupun bukti silsilah yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat (P.1);



Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa satu**, saksi tidak tahu-menahu tentang perolehan atas tanah tersebut yang sempat digarap dan dikuasai oleh NAMA alias NAMA semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa setelah NAMA alias NAMA meninggal, penguasaan terhadap tanah tersebut diteruskan oleh anak-anaknya yang bernama NAMA (almarhum T.4), NAMA (T.5), dan Ini (T.6) dan Sabar (T.1), adapun Sabar (T.1) yang menguasai objek tersebut semata pemberian dari NAMA sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang pada pokoknya bahwa ketidaktahuan saksi terhadap perolehan tanah yang dikuasai oleh NAMA alias NAMA semasa hidupnya, merupakan keterangan yang tidak dapat membuktikan apa-apa, yang tidak dapat menguatkan Jawaban Kuasa Tergugat 1 s/d 15, pun tidak dapat menguatkan dalil Kuasa Para Penggugat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Saksi Kedua** yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15 di muka sidang bernama **NAMA**, lahir 31 Desember 1942, pekerjaan Petani, alamat Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan sepupu dua kali dari NAMA, yang menurut penilaian Majelis hakim hubungan kekerabatan tersebut dapat didengarkan kesaksiannya di muka sidang dan tidak bertentangan dengan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kesaksian dari saksi kedua tersebut **tidak seluruhnya bersesuaian** dengan Jawaban serta bukti silsilah sebagaimana yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15, karena Saksi kedua tersebut menyatakan bahwa NAMA alias NAMA dengan istri keduanya yang bernama Inaq NAMA telah dikaruniai (hanya) 4 orang anak, yaitu NAMA (T.4), yang telah meninggal sekitar bulan lalu, NAMA (T.5), NAMA (T.6), Mar (T.7), sedangkan antara Jawaban Kuasa Tergugat 1 s/d 15 dengan dalil gugatan Kuasa Para Penggugat NAMAing



bersesuaian bahwa NAMA alias NAMA dengan pernikahan keduanya, telah dikaruniai 6 orang anak (T.4 s/d T.9);

Menimbang, bahwa adapun keterangan dari Saksi tersebut tentang **objek sengketa satu**, menguatkan dalil jawaban/bantahan Kuasa Tergugat 1 s/d 15 bahwa; *objek warisan berupa tanah di Inen Ratu milik NAMA alias NAMA, yang diperoleh dari pemberian kakeknya yaitu NAMA, adapun NAMA memperoleh tanah tersebut berasal dari; hasil jual beli antara NAMA dengan seseorang yang berasal dari Kopang, meski terkait tahun, nama penjual dan berapa harganya, serta luas tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui;*

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut, Saksi menambahkan bahwa tanah tersebut telah digarap sejak 10 tahun lalu oleh saudara kandung NAMA yang bernama NAMA, berdasarkan pemberian NAMA, dan selepas NAMA meninggal, tanah tersebut digarap oleh anak-anaknya yang bernama NAMA (T.5), NAMA (T.3) dan NAMA (T.6);

Menimbang, bahwa adapun keterangan dari Saksi tersebut tentang **objek sengketa dua**, menguatkan dalil jawaban/bantahan Kuasa Tergugat 1 s/d 15 bahwa; *objek sengketa yang terdapat di Orong Moge, merupakan hasil jual beli antara NAMA dari seorang yang bernama Amaq Kangen, dan tanah yang dibeli oleh NAMA tersebut langsung diberikan kepada cucunya yang bernama NAMA, akan tetapi oleh karena NAMA masih kecil saat diberikan tanah, maka Amaq Kangen masih ikut menggarap, sebelum akhirnya tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh NAMA (T.11) dan Yasin (T.13);*

Menimbang, bahwa selanjutnya **Saksi Ketiga** yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 15 di muka sidang bernama **NAMA**, umur 90 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, memiliki hubungan keluarga dengan pihak berperkara, tetapi hubungan yang terlampau jauh sehingga menurut penilaian Majelis hakim hubungan tersebut dapat didengarkan



kesaksiannya di muka sidang dan tidak bertentangan dengan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kesaksian dari saksi ketiga tersebut menyebutkan tentang silsilah, yang sebenarnya **tidak seluruhnya bersesuaian** dengan jawaban Kuasa Tergugat 1 s/d 15, maupun bila dihubungkan dengan bagan silsilah pada bukti surat T.1 dan T.2 yang diajukan di muka sidang, demikian karena keterangan dari saksi tersebut menyebutkan bahwa NAMA hanya sekali menikah semasa hidupnya, yaitu dengan seorang wanita yang bernama NAMA, dan Saksi tidak mengetahui Penggugat 2 atas nama Hj. Siti Maryam alias Tuan Mawang, justru terdapat nama baru yang disebut saksi yang tidak pernah didalilkan oleh Kuasa Para Penggugat, dan tidak pernah disebut dalam jawaban/bantahan Kuasa Tergugat 1 s/d 15, yaitu seseorang yang bernama Raihan, yang disebut oleh Saksi Ketiga sebagai anak dari NAMA;

Menimbang, bahwa adapun tentang harta peninggalan atau objek sengketa, keterangan dari saksi ketiga tersebut menguatkan jawaban serta bantahan dari Kuasa Tergugat 1 s/d 15 bahwa NAMA tidak memiliki harta peninggalan, karena NAMA justru memberikan tanah atau lahan miliknya yang berada di Inen Ratu (**objek sengketa satu**) kepada NAMA saat masih kecil, tanah tersebut juga yang dikuasai oleh NAMA sebagai pemberian dari NAMA, dan begitu pula dengan pemberian NAMA kepada NAMA yang berada di Gubuk Pao Saraweda (**objek sengketa dua**) saat NAMA sudah meninggal, jNAMA NAMA yang menguasai tanah tersebut hingga kedua anak tersebut berusia dewasa;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkannya seluruh pembuktian, baik dari segi bukti surat, kesaksian, hingga pengakuan, maka dapat disimpulkan beberapa fakta hukum sebagaimana berikut ini;

1. Telah terbukti dalil-dalil tentang silsilah atau garis keturunan NAMA ke bawah. Dalil tersebut telah bersesuaian sebagaimana bukti surat Kuasa



Para Penggugat, maupun dengan bukti dan pengakuan Kuasa Tergugat 1 s/d 15;

2. Terdapat kekaburan terhadap dalil tentang silsilah atau garis keturunan NAMA ke samping maupun ke atas, tidak bersesuaian sebagaimana bukti surat Kuasa Para Penggugat (silsilah berkode P.1) di muka sidang, karena yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, hanya silsilah memuat garis keturunan NAMA ke bawah, tidak ke atas, dan tidak pula ke samping, sedangkan Salah satu saksi (saksi kedua) yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat di muka sidang, mengungkapkan bahwa NAMA memiliki saudara seayah yang masih hidup hingga sekarang yang bernama NAMA;
3. Tidak terbukti dalil Kuasa Para Penggugat (posita 4 halaman 5) yang mendalilkan bahwa objek sengketa satu dan dua adalah hak milik NAMA. Pembuktian surat-surat, maupun keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat di muka sidang, tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, bahwa dua objek tersebut adalah tirkah atau harta peninggalan yang merupakan hak milik NAMA semasa hidup dan merupakan tirkah almarhum sebagai pewaris;
4. Para pihak berperkara kurang lengkap. Terdapat tanah dalam perkara *a quo* yang menjadi jaminan di PT BRI Kantor Cabang Praya Unit Janapria, sebagaimana surat keterangan tertanggal 15 Agustus 2024 dari Bank tersebut, yang menerangkan bahwa SHM Nomor 236 atas nama **NAMA**, dengan luas 14.208 m², Nomor ukur 3934/1997 yang berada di Pepao Barat Desa Lekor (objek sengketa dua), masih menjadi jaminan pinjaman di BRI Unit Janapria hingga sekarang dan PT BRI Kantor Cabang Praya Unit Janapria ternyata tidak dijadikan oleh Kuasa Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pewaris, tirkah, dan ahli waris, merupakan 3 elemen pokok dalam gugatan waris yang harus terpenuhi kebenarannya dalam menyelesaikan perkara kewarisan, manakala Salah satu saja dari ketiga komponen tersebut kabur, menimbulkan ketidakpastian, atau tidak



kelas kebenarannya secara rinci dan detail, maka terhadap perkara kewarisan tersebut dikategorikan sebagai perkara *obscur libel*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari, menganalisa, serta menghubungkan antara bukti surat, keterangan saksi, serta pengakuan para pihak berperkara, baik dari segi perolehan harta yang didalilkan sebagai tirkah atau harta peninggalan Pewaris, maupun anak-cucu pewaris yang masih hidup dan telah wafat, ternyata tidak menemukan titik terang sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, merupakan pihak yang dituntut secara hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mulai dari perolehan objek sengketa, yang didalilkan bahwa objek sengketa satu dan dua merupakan hak milik dari NAMA, hingga garis keturunan NAMA (atas, samping dan ke bawah) yang masih hidup hingga sekarang, harus dibuktikan secara hukum di muka persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada **fakta hukum angka 1 dan 2** di atas, ternyata Kuasa Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah di hadapan hukum, dengan memastikan secara detail dan merinci tentang siapa saja ahli waris dari garis keturunan (atas, bawah dan ke samping) dari NAMA yang masih hidup hingga sekarang dan dipastikan telah dilibatkan sebagai pihak berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di muka sidang, isi dan pokok keterangannya tidak bersesuaian antara kesaksian yang satu dengan yang lainnya, sehingga kedua saksi tersebut tidak menguatkan dalil tentang siapa saja ahli waris dari NAMA, baik ditinjau dari garis keturunan ke atas, samping, maupun ke bawah, yang sudah meninggal, maupun yang masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian yang tidak NAMAing bersesuaian tersebut, Majelis Hakim hendak mengetengahkan pendapat Ulama sebagaimana dalam kitab Bughyat al-Mustarsyidin, yang pernah dikutip oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Kawedanan Idi Kabupaten



Aceh Timur dalam Putusan Nomor 36/1959 tanggal 20 Januari 1959, bahwa;

ولا ثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya; *Nasab atau keturunan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan alat bukti yang sempurna yaitu dengan keterangan dari dua orang saksi*

Menimbang, bahwa konsekuensi terhadap ketidakjelasan dan kekaburan silsilah seseorang yang didalilkan sebagai Pewaris, sangat berpengaruh terhadap porsi/bagian kewarisan, oleh karenanya, terhadap beberapa keturunan maupun saudara pewaris (seibu/seayah) yang masih hidup dan ternyata tidak dilibatkan dalam perkara a quo, akan menimbulkan kedzaliman di kemudian hari, demikian uraian tersebut telah sejalan dengan Salah satu kaidah Yurisprudensi Nomor 80 K/AG/1996 yang membatalkan *judex factie* karena tidak semua ahli waris diikutsertakan sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan **fakta hukum angka 3** tersebut yang menerangkan tentang perolehan objek sengketa satu dan dua, ternyata Kuasa Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah di hadapan hukum, bahwa kedua objek sengketa tersebut adalah benar-benar hak milik dari NAMA dan bukan selainnya, justru saksi kedua yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat di muka sidang, semakin mengaburkan dalil-dalil dari Kuasa Para Penggugat sendiri, bahwa asal-muasal perolehan terhadap **objek sengketa satu**, adalah diperoleh dari transaksi jual beli antara kakek saksi kedua sendiri (tanpa menyebutkan nama) dengan seorang yang berasal dari kopang, yang luas awalnya sekitar 7 hektar, sebelum akhirnya dipecah (tanpa disebutkan sebab pecahnya) oleh seorang yang bernama Haji Ihsan kepada NAMA dan NAMA;

Menimbang, bahwa sejak dari jawab-jinawab, Kuasa Para Penggugat **tidak konsisten** mengenai perolehan objek sengketa dalam perkara a quo, demikian karena dalil gugatan Kuasa Para Penggugat



sebagaimana yang tertuang pada angka 4 halaman 5 dalam surat gugatan, bahwa "*NAMA (pewaris) juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bawaan dan sampai saat ini belum dibagi waris*", ternyata **kontradiksi** dengan pengakuan Kuasa Para Penggugat sebagaimana dalam Repliknya (angka 6 huruf d halaman 4) yang berbunyi; *seluruh obyek sengketa II peninggalan dari NAMA yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mengetengahkan konsekuensi bila perolehan objek sengketa berbeda, maka akan menarik dan melibatkan garis keturunan yang berbeda pula, bila ternyata seluruh atau Salah satu objek sengketa adalah diperoleh NAMA secara murni, atau bukan peralihan dari orang tuanya, maka seluruh saudara-saudara NAMA tidak perlu untuk dilibatkan, akan tetapi bila ternyata seluruh objek sengketa diperoleh NAMA secara turun-temurun dari orang tuanya, maka sejak orang tuanya tersebut meninggal (Pewaris) maka siapapun yang hidup di masa itu, harus Kuasa Para Penggugat libatkan dalam perkara a quo, baik itu anak-anak (kandung/seayah/seibu) dari pewaris, atau dalam hal ini adalah saudara-saudara (kandung/seayah/seibu) dari NAMA, untuk dijadikan sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta hukum 4**, objek sengketa dua ternyata telah diagunkan oleh NAMA, S,Pd bin NAMA sebagai Tergugat 11 kepada PT BRI Kantor Cabang Praya Unit Janapria, maka terhadap agunan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa pihak Bank tersebut memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum yang berhubungan dengan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo, maka dengan tidak dilibatkannya pihak Bank sebagai pihak berperkara, maka Majelis Hakim menilai jika perkara a quo adalah kurang melibatkan pihak dalam menyusun konstruksi gugatan;

Menimbang, Majelis Hakim hendak mengetengahkan kaidah dari Yurisprudensi Nomor 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 yang pada pokoknya, gugatan tidak dapat diterima karena terdapat pihak ketiga



yang terlibat dalam perkara, yaitu yang menguasai tanah sengketa tetapi tidak didudukkan sebagai Tergugat/Turut Tergugat sehingga pihak-pihak yang digugat tidak lengkap, dan dengan sendirinya gugatan tersebut dinyatakan *plurium litis consortium*, maka dengan ini pula Majelis Hakim nyatakan bahwa gugatan dalam perkara a quo tidak dapat diterima karena tidak ditariknya pihak yang berkepentingan tersebut sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berbagai kekaburan tersebut dalam pandangan dan pertimbangan Majelis Hakim menjadikan perkara kewarisan a quo mengalami kekaburan, sehingga menjadikan perkara a quo tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kekaburan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, maka dengan ini Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah jelas dan merinci, sehingga menimbulkan kekaburan yang sangat nyata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkara a quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, karena objek sengketa ini merupakan harta warisan dari ahli waris yang sama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 98



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 1 s/d 15 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankeljik Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.2.291.500 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober Masehi bertepatan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriyah oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, **Musthofa Isniyanto, S.H.** dan Hakim Anggota II, **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.** Bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Jaronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 s/d 15, tanpa hadirnya Tergugat 16 dan Tergugat 17.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Musthofa Isniyanto, S.H.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Hakim Anggota II

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

PUTUSAN 246/Pdt.G/2024/PA.Pra 99



Panitera Pengganti

Jaronah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	676.500,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	180.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	: Rp.	200.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.100.000,00
7. Biaya PNPB Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00
9. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	2.291.500,00

(dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)